



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

LAPORAN EVALUASI

**PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KAYONG UTARA**

TAHUN 2018

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan penjabaran ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Cara demokratis itu diterjemahkan dengan pemberian ruang gerak kepada rakyat pemilih untuk menjadi penentu kandidat yang bakal memimpin daerahnya. Kepala Daerah mesti dipilih langsung dengan rakyatlah yang menjadi pemegang dan pemberi mandat.

Pemilihan Kepala Daerah dalam tradisi demokrasi telah menjadi mekanisme paling (akuntabel) dalam sebuah pemerintahan. Proses ini menyambungkan apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan apa yang ditawarkan para kandidat Kepala Negara yang telah mapan. Di Indonesia kondisi yang demikian belum terwujud, minimal jika diukur dari proses transisi demokrasi dimulai sejak tahun 1998 yang lalu.

Meskipun demikian rintisan Pemilu secara langsung tahun 2004 yang lalu cukup menjadi bukti bahwa masyarakat di negeri ini memiliki keinginan terhadap perwujudan demokrasi. Padahal sebelumnya, sudah mampu mengimajinasikan bahwa pemilihan langsung akan terselenggara secara aman dan demokrasi meskipun berpotensi terjadinya pergesekan kepentingan yang begitu tinggi dan majemuk.

Dari pemilu itu pastilah kita belajar berdemokrasi dalam Pelaksanaan pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Dari pengalaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung ternyata social cost yang dikeluarkan untuk penyelenggaranya memang cukup besar, namun demikian Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung secara langsung dan demokratis diharapkan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, memiliki integritas yang tinggi dan berkomitmen pada kesejahteraan rakyat.

Pilkada Serentak 2018 Tahap Ketiga sudah ditetapkan pada 27 Juni 2018 serentak di 171 daerah meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, dimana Kabupaten Kayong Utara termasuk dalam bagian Pilkada Serentak 2018 tersebut.

Secara umum pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 dibagi dalam 2 tahap yakni persiapan dan Pelaksanaan. Tahapan persiapan terdiri dari 8 sub tahapan sedangkan tahapan Pelaksanaan terdiri dari 13 subtahapan.

Adapun tahapan persiapan meliputi :

1. Perencanaan Program dan Anggaran
2. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
3. Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pelaksanaan Pemilihan
4. Sosialisasi, Penyuluhan, atau Bimbingan Teknis
5. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
6. Pemantauan Pemilihan
7. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan
8. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Sedangkan tahapan pelaksanaan meliputi :

1. Penyerahan dan Penelitian Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
2. Pendaftaran Pasangan Calon
3. Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan
4. Kampanye
5. Pelaporan dan Audit Dana Kampanye
6. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
7. Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
9. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)
10. Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)
11. Penetapan Pasangan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
12. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih
13. Evaluasi dan Pelaporan Tahapan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah :

1. Melakukan semua proses penyusunan dan perencanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.
2. Mengelaborasi semua tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018
3. Memberikan dokumentasi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara
4. Wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018

C. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup laporan ini meliputi :

1. Semua tahapan persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 oleh semua penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara.
2. Semua kegiatan dalam bentuk dokumentasi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.
3. Lampiran yang berkaitan dengan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dinyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Tahun 2018 wajib untuk melaksanakan evaluasi dan pelaporan tahapan. Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 823/PP.01-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 perihal Evaluasi dan Pelaporan Tahapan Pemilihan Tahun 2018, adapun sistematika pelaporan dan evaluasi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Sistematika Laporan

BAB II TAHAPAN PERSIAPAN

- A. Perencanaan Program dan Anggaran
 1. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.
 2. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 3. Register dan Revisi Dana Hibah.
- B. Penyusunan dan Pengesahan Keputusan
- C. Penyusunan dan Pengesahan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara
- D. Sosialisasi
 1. Kehumasan, Media Center dan Informasi Pelayanan Publik
 2. Metode dan Jenis Sosialisasi

3. Sasaran Sosialisasi
 4. Desain Bahan Sosialisasi
 5. Rincian Kegiatan Sosialisasi
 6. Anggaran Sosialisasi
- E. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
1. Seleksi, Pengumuman, dan Penetapan Badan Penyelenggara
 2. Bimbingan Teknis
- F. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
1. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 2. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN

- A. Pecalonan
1. Pendaftaran
 2. Penetapan Pasangan Calon
- B. Kampanye
1. Kampanye melalui Debat Publik/Terbuka
 2. Debat Publik/Terbuka antar Pasangan Calon
 3. Kampanye melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik
 4. Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga
- C. Laporan dan Audit Dana Kampanye
1. Laporan Awal Dana Kampanye
 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
 3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
 4. Audit Dana Kampanye
- D. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan
1. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 2. Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- E. Pemungutan dan penghitungan
1. Persiapan Pemungutan
 2. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- F. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil
1. Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat PPK
 2. Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Kayong Utara
 3. Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Provinsi
 4. Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara

5. Penetapan dan Pengusulan Calon Terpilih

G. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan

BAB IV PERMASALAHAN, PENYELESAIAN, DAN INOVASI

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

TAHAPAN PERSIAPAN

A. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 81/Kpts/KPU/Tahun 2017, maka kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara diusulkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kayong Utara untuk Pemilihan Bupati Kayong Utara Tahun 2018. Adapun kegiatan perencanaan program dan anggaran meliputi :

1. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018

Salah satu tahapan terpenting dalam persiapan penyelenggaraan pilkada adalah penyusunan program dan anggaran. Dukungan dan fasilitasi anggaran turut menentukan terselenggaranya pilkada yang berkualitas, karena itu dalam proses perencanaan anggaran ini harus dipersiapkan secara matang dan cermat.

Pilkada serentak gelombang III memang diselenggarakan tahun 2018, namun rangkaian tahapannya dimulai tahun 2017, bahkan tahapan persiapan sudah harus dimulai pada awal tahun 2017, dengan demikian biaya tahapan pilkada ini terjadi lintas tahun anggaran 2017 dan 2018, model pembiayaan seperti ini dalam tata kelola keuangan pemerintah lazim disebut tahun takwim atau tahun jamak (multi years). Karena sumber biaya penyelenggaraan pilkada berasal dari APBD, sementara diperlukan prosedur dan mekanisme yang cukup panjang agar biaya pilkada dapat terakomodir dalam APBD 2017, maka juga dibutuhkan penyusunan RAB sejak jauh hari. Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengamanatkan bahwa rencana anggaran biaya Pilkada harus disusun oleh penyelenggara pilkada untuk bersama-sama di bahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum diakomodir dalam APBD. Mengacu pada tahapan rutin penyusunan dan penetapan APBD yang paling lambat bulan November daerah sudah harus menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dilanjutkan dengan Penetapan APBD pada Bulan Desember Tahun sebelumnya, maka agar dapat terakomodir dengan baik pada tahun 2018, biaya pilkada sudah harus selesai di bahas jauh sebelumnya, dimana KPU juga sudah menetapkan pada tanggal 27 bulan September 2017 menjadi batas tahapan Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Dalam menyusun perencanaan anggaran di samping menggunakan prinsip “anggaran berbasis kinerja” penyelenggara pilkada juga harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan baik itu yang menyangkut tentang tahapan maupun tata cara pengelolaan anggaran pilkada.

Secara rinci, penyusunan biaya penyelenggaraan pilkada itu sendiri wajib menyesuaikan program, jadwal tahapan penyelenggaraan pilkada, yang juga sangat ditentukan oleh basis komponen belanja yang terdiri dari:

1. Asumsi jumlah penduduk dan jumlah pemilih;
2. Perkiraan jumlah TPS;
3. Jumlah personil badan penyelenggara;
4. Perkiraan jumlah pasangan calon (parpol maupun perseorangan);
5. Faktor geografis (pegunungan, kepulauan dan daerah terpencil lainnya); dan
6. Dinamika regulasi yang berimplikasi biaya.

Harus di pahami bahwa anggaran yang dirancang ini adalah bersifat perencanaan, artinya apapun situasi yang secara aturan dimungkinkan dapat terjadi tetap harus diantisipasi dengan kesiapan anggaran, bahwa kemudian kegiatan yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan atau karena suatu hal tak dapat terealisasi maka sesuai aturan biaya tersebut wajib dikembalikan ke kas daerah.

Lebih dari dari itu, yang juga harus disadari oleh semua pihak adalah bahwa pilkada ini bukan hanya sekedar prosesi rutinitas formal lima tahunan, namun di dalamnya terkandung makna dan nilai nilai demokrasi yang harus dijunjung tinggi, yang tidak bisa dinilai dengan ukuran materi yakni kedewasaan politik, siap menang dan siap kalah serta penghormatan atas hak orang lain, dengan kata lain demokrasi hanya mungkin dibangun dengan cara yang beradab, membangun demokrasi berarti membangun peradaban.

Terkhusus KPU Kabupaten Kayong Utara selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 telah menyusun perkiraan anggaran tahapan sedari Tahun 2016. Dilanjutkan dengan melakukan koordinasi intensif bersama Pemerintah Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Adapun gambaran proposal penyusunan anggaran yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tersebut sebagai berikut:

NO	WAKTU	JUMLAH TOTAL RAB	KETERANGAN
1.	11 April 2016	Rp 16.888.251.100	Proposal I
2.	31 Mei 2016	Rp 17.129.477.100	Proposal II
3.	15 Juni 2017	Rp 17.129.477.100	Penandatanganan NPHD dengan 2 (dua) Tahun Anggaran sebagai berikut: - Tahun 2017 Rp 5.908.638.200,- - Tahun 2018 Rp 11.220.838.900,-

Dalam membahas Rencana Kebutuhan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2018, KPU Kayong Utara beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kabupaten Kayong Utara. Setelah melaksanakan pertemuan beberapa kali akhirnya TAPD menyetujui anggaran Pilkada Tahun 2018 sebesar Rp 17.129.477.100 yang diajukan KPU Kabupaten Kayong Utara.

Dana yang disetujui TAPD untuk keperluan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara tahun 2018 mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan Tahapan dan Evaluasi.

Tahapan yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

- Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan,
- Pendaftaran Bakal Pasangan Calon,
- Penetapan Pasangan Calon,
- Kampaye,
- Pungut dan Hitung,
- Rekapitulasi,
- Penetapan Paslon Terpilih.

2. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Ketersediaan anggaran merupakan indikator utama kesiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2018. Bentuk konkretnya adalah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pembiayaan pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di masing-masing daerah.

NPHD ini berisi total kebutuhan anggaran untuk penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah (pemda). Besaran anggaran disepakati Pemda dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah dan ditandatangani kepala daerah dan KPU. NPHD menjadi syarat utama sebelum anggaran bisa dicairkan dari kas pemda.

Begitu pentingnya penandatanganan NPHD ini, sehingga di dalam Pasal 8 PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan, tahapan penyelenggaraan pemilihan dapat ditunda jika sampai pada pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), akhir Juni, belum tersedia anggaran atau NPHD belum ditandatangani.

Dalam proses penyusunan hingga penandatanganan NPHD, KPU Kabupaten Kayong Utara bersama pihak terkait baik itu dari lembaga eksekutif (Bupati) dan jajarannya (BAKEUDA) maupun lembaga legislatif (DPRD) duduk bersama. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sangat responsive, dalam proses pengajuan anggaran Pilkada di Kabupaten Kayong Utara tidak memiliki hambatan, sehingga penandatanganan NPHD untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 pada tanggal 15 Juni 2017 oleh Bupati Kayong Utara menjadi penandatanganan NPHD pertama di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak zona Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam hal penyusunan program dan anggaran ini sangat dimungkinkan perencanaan yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan untuk tahun yang direncanakan, lagipula dalam periode pelaksanaan anggaran, sangat dimungkinkan terjadi perubahan keadaan atau perubahan prioritas yang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan. Oleh sebab itu proses penyusunan anggaran ini membutuhkan revisi anggaran untuk menyesuaikan hal tersebut.

3. Register dan Revisi Dana Hibah

Kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 diusulkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan tersebut dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten Kayong Utara. Adapun kegiatan perencanaan program dan anggaran meliputi:

- a. Penyusunan Anggaran Biaya/Rancangan kebutuhan honorarium dan kebutuhan barang/jasa yang dilaksanakan masing-masing satuan kerja dengan kegiatan, meliputi:
 - 1) Rapat Penyusunan;
 - 2) Rapat Pembahasan; dan
 - 3) Perbaikan serta Finalisasi.
- b. Pembahasan dengan TAPD
- c. Pembahasan Rencana kebutuhan bersama TAPD
- d. Pengesahan/Revisi Hibah

Pengesahan/revisi Hibah dilakukan dengan :

1. Menyampaikan permohonan register dana hibah Pemilihan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Cq. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Kementerian Keuangan dengan ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal KPU. Pengajuan permohonan registrasi hibah langsung pemilihan dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi NPHD yang telah dilegalisir KPA atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPA;
 - b. Ringkasan Hibah
2. Setelah memperoleh nomor register dari DJPPR, KPA segera mengajukan usulan revisi anggaran hibah pemilihan pada DIPA KPU Kabupaten Kayong Utara ke Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Revisi tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran. Tahapan penyesuaian pagu hibah dalam DIPA dilakukan melalui penyesuaian/revisi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 191/PMK.02/2011 tentang Mekanisme pengelolaan hibah, proses penyesuaian pagu/revisi anggaran hibah langsung dalam bentuk uang pada DIPA perlu dilakukan pengesahan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) atau kuasa BUN.
 - b. Proses revisi anggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat dengan memperhatikan peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara revisi anggaran dan memperhatikan batas akhir penerimaan usulan revisi anggaran di tingkat Kanwil Povinsi Kalimantan Barat.
 - c. Revisi anggaran yang bersumber dari Hibah, harus sesuai dengan peruntukan pemberian Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan dalam perjanjian (NPHD) dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

B. PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KAYONG UTARA

Regulasi dan produk-produk hukum sangat penting dalam kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 2018. Selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 2018 sudah banyak Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan KPU Kayong Utara. Diluar surat keputusan, KPU Kayong Utara juga mengeluarkan surat keputusan kelompok kerja (pokja), rapat koordinasi internal dan dengan dinas instansi terkait. Sejumlah Surat Keputusan (SK) sudah dikeluarkan KPU Kayong Utara, di antaranya, yaitu:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 14/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 15/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 18/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Kayong Utara, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 19/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 20/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 21/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur

Kebutuhan Pengadaan Bahan Sosialisasi, Alat Peraga Kamapnye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 27/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Kayong Utara, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 41/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/X/2018 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 42/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/X/2018 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.

C. SOSIALISASI

Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 merupakan salah satu upaya menyeragamkan persepsi dan pemahaman tentang substansi kedaulatan rakyat. Memberi tahu tentang sadar akan pentingnya pengambilan keputusan masyarakat didalam memilih.

1. Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi merupakan salah satu kegiatan yang berfungsi menunjang pelayanan publik yang baik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata akan keterbukaan KPU Kabupaten Kayong Utara kepada seluruh elemen masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tahapan, program dan jadwal pemilihan.

Kegiatan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara secara serius dan profesional dengan melayani dengan sungguh - sungguh untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap setiap kegiatan. KPU Kabupaten Kayong Utara mengelola dan menyajikan setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan tahapan pemilihan untuk memberikan informasi, pendidikan politik yang bertanggung jawab dan berusaha untuk meyakinkan dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018. Bentuk-bentuk kehumasan di KPU Kabupaten Kayong Utara antara lain:

a. Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Kayong Utara

dengan semakin gencarnya arus informasi yang terjadi saat ini, sehingga membuat KPU Kabupaten Kayong Utara termotivasi mengikuti arus informasi saat ini. Berdasarkan

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Publik. KPU Pusat RI mengintruksikan secara tegas kepada Seluruh jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, salah satunya KPU Kabupaten Kayong Utara diwajibkan melaksanakan pelaksanaan kegiatan pusat pelayanan informasi dan dokumentasi di wilayah kerjanya masing-masing yang berfungsi sebagai tempat sumber informasi baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal . Pusat pelayanan ini memiliki mekanisme standar yang baku dan sesuai dengan petunjuk PKPU Nomor 1 Tahun 2015, dimulai dari struktur, alur permintaan informasi hingga proses penyelesaian sengketa informasi yang dibuat secara rigid dan teratur.

Dalam pelaksanaannya, PPID KPU Kabupaten Kayong Utara melayani permintaan kebutuhan informasi dari berbagai macam lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Kayong Utara maupun dari daerah luar lainnya, seperti dari wilayah Pontianak , Ketapang dan lainnya. Pihak-pihak yang memohon informasi kepada PPID KPU Kabupaten Kayong Utara berasal dari berbagai unsur, antara lain unsur partai politik, wartawan, mahasiswa, wiraswasta, Instansi Pemerintah Pusat dan daerah, dan masyarakat umum. PPID KPU Kabupaten Kayong Utara dalam memberikan informasi kepada pihak – pihak yang memerlukannya tidak memungut dan meminta biaya dalam bentuk apa pun, karena semangat KPU adalah bagaimana untuk dapat memberikan pendidikan politik yang bertanggungjawab kepada seluruh lapisan dan peningkatan partisipasi masyarakat didalam proses pembangunan demokrasi Indonesia secara baik dan menyeluruh.

b. Media Center KPU Kabupaten Kayong Utara

Media Center KPU Kabupaten Kayong Utara adalah merupakan pusat pelayanan pengelolaan dan penyampaian informasi, dokumentasi dan data yang berkaitan dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan dan Pemilihan Umum secara menyeluruh. Upaya dan usaha KPU Kabupaten Kayong Utara adalah dengan membuat fasilitas pusat pelayanan informasi dengan memperhatikan ketersediaan alat, sarana, prasarana, fasilitas dan bahan materi yang dibutuhkan seperti menyediakan dan menata ruangan khusus dilengkapi meja dan kursi, x-banner, baliho, infokus, poster, flyer, buku - buku dan formulir-formulir isian untuk melaksanakan media gathering, *press release* serta konferensi pers.

Tempat ini di desain khusus untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan publikasi yang informatif seperti pelaksanaan konferensi pers/media massa maupun pengumuman-pengumuman kepada masyarakat secara langsung dan sebagainya.

Dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Kayong Utara telah melakukan beberapa kali kegiatan media gathering, konferensi pers, wawancara-wawancara dengan media massa dan pihak – pihak lainnya. Seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut tersebut dilakukan pada masa

tahapan-tahapan penting yang bertujuan untuk publikasi kepada masyarakat umum secara luas dan menyeluruh.

c. Website KPU Kabupaten Kayong Utara

KPU Kabupaten Kayong Utara juga melaksanakan pengeloaan dan penyebarluasan informasi melalui bentuk metode elektronik yaitu melalui website KPU Kabupaten Kayong Utara dengan alamat website <http://kpu-kayongutarakab.go.id/> dengan harapan bahwa informasi tersebut dapat tersaji dan sampai dengan baik dan dipahami dengan benar oleh pengguna internet yang memerlukan informasi, data maupun dokumen. Website khusus ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengikuti dan memantau serta mengawasi proses perkembangan pelaksanaan tahapan – tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 maupun kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara. Hal ini sejalan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik yang mengharuskan setiap instansi pemerintah memiliki website sendiri.

Website ini terdiri dari beberapa konten di antaranya adalah Profil KPU Kabupaten Kayong Utara yang terdiri dari Visi misi, struktur organisasi, tugas wewenang dan kewajiban, profil komisioner, peta kantor dan kontak, termasuk berita yang terdiri dari berita KPU Kayong Utara, KPU Pusat dan berita Nasional.

Selanjutnya konten peraturan yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan KPU, Keputusan KPU Kayong Utara, Surat Edaran, Keputusan KPU.

Ada lagi konten Pemilu, hasil pemilu, informasi publik, KPU Pusat dan download. Selain itu website KPU Kabupaten Kayong Utara juga dilengkapi dengan banner, video dan foto-foto kegiatan. Tidak lupa yang utama adalah berita KPU Kabupaten Kayong Utara yang selalu update setiap pelaksanaan kegiatan.

Dalam mewujudkan kecepatan dan keakuratan informasi maka dibutuhkan jaringan *website* yang memadai. Dengan di buatnya *website* KPU Kabupaten Kayong Utara merupakan bentuk nilai tambah yang ditawarkan kepada pihak-pihak dalam penyebarluasan informasi yang akurat dan cepat.

d. Tujuan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara bertujuan untuk menyebarluaskan informasi, mempublikasikan rangkaian kegiatan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara dan menyajikan data dan dokumentasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun output kegiatan ini diantaranya adalah tersajinya bahan materi dan informasi serta terciptanya Pusat Pelayanan Informasi Publik yang profesional yang

dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pelayanan terhadap permintaan data dan informasi, dan adanya media center.

Kehumasan memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting di era keterbukaan dan kebebasan informasi saat ini. Dimana semua pihak perlu untuk diberikan dan disajikan informasi dan data yang benar sesuai dengan sasaran dan maksud serta tujuan dari kegunaan informasi tersebut.

2. Metode dan Jenis Sosialisasi

a. Metode Sosialisasi

KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan beberapa metode sosialisasi yang dilakukan diantaranya adalah:

a) Sosialisasi Tatap Muka

Metode sosialisasi dengan mengumpulkan masyarakat dan pihak – pihak yang terkait dan interaksi langsung dengan peserta sosialisasi dengan menyampaikan dan menjelaskan bahan materi yang akan disampaikan serta memberikan ruang tanya jawab kepada peserta sosialisasi

b) Sosialisasi di Media Massa

Metode sosialisasi dengan menggunakan pihak lain yaitu pihak jurnalis dengan pengelolaan dan penyajian informasi melalui penayangan iklan di media massa.

c) Penyebaran Bahan Sosialisasi

KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakannya dengan membuat dan mencetak bahan materi sosialisasi yang berupa poster, flyer, spanduk, baliho, dan bahan cetakan lainnya, selanjutnya menyebarluaskan bahan sosialisasi tersebut dengan memasang, menempel, menayangkan dan sebagainya di tempat – tempat yang dinilai strategis dan mudah untuk dilihat masyarakat.

d) Mobilisasi Sosial

Metode ini adalah metode yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke rumah – rumah masyarakat untuk menyampaikan hal – hal informative terkait tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.

e) Laman KPU Kabupaten Kayong Utara (website) dan Media Sosial seperti Facebook dan website

KPU kabupaten Kayong Utara juga melaksanakan program kerja sosialisai melalui jaringan internet dan elektronik berupa pembuatan facebook dan website yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi melalui fasilitas internet tanpa dating langsung ke kantor secretariat.

b. Jenis Sosialisasi

KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018, bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan penyampaian informasi dalam pendidikan politik kepada pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat di Kabupaten Kayong Utara diantaranya adalah :

1) Sosialisasi Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan

Kegiatan sosialisasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 di Ballroom Hotel Mahkota Kayong Sukadana. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh seluruh Komisioner dan Sekretariat yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara serta Panwaslu Kabupaten Kayong Utara, Partai Politik yang ada di Kabupaten Kayong Utara, perwakilan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Tokoh Masyarakat, Agama, Adat, Perempuan dan lainnya.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, KPU Kabupaten Kayong Utara menyampaikan informasi tentang tahapan pencalonan baik Pencalonan melalui Partai Politik maupun Pencalonan jalur perseorangan, khususnya persyaratan pasangan calon perseorangan. Tentang syarat berapa jumlah syarat dukungan minimal bagi bakal pasangan calon perseorangan yang ingin mendaftar di KPU Kabupaten Kayong Utara. Jumlah dukungan syarat minimal persyaratan calon perseorangan ditentukan dan ditetapkan jumlah daftar pemilih tetap pemilu terakhir sebesar 7.545 (tujuh ribu lima ratus empat puluh lima) pendukung dan tersebar di paling sedikit di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara. Setelah menetapkan jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan, KPU Kabupaten Kayong Utara mengumumkan jadwal penyerahan dukungan syarat minimal pasangan calon perseorangan mulai tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017 di papan pengumuman dan media cetak lokal. Sedangkan penyerahan syarat dukungan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017

2) Sosialisasi Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara

Kegiatan sosialisasi tahapan program dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati Kayong Utara Tahun 2018, merupakan kegiatan penyuluhan dan penyampaian informasi, pendidikan politik kepada masyarakat, upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat sekaligus media gathering bersama media massa dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2017 bertempat di Hotel mahkota Kayong Sukadana. Sosialisasi ini dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Kayong Utara, Instansi/Lembaga Terkait, Partai Politik Peserta

Pemilu Tahun 2014, sejumlah Tokoh Masyarakat, Agama dan Adat, Tokoh Perempuan dan Pemilih Pemula serta media massa se-Kayong Utara. Acara dimulai pukul 08.30 dilakukan registrasi peserta terlebih dahulu, kemudian dibuka dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari ketua KPU Kayong Utara Dedy Efendy, S.H.. Para Komisioner secara satu per satu berdasarkan divisi/bagian dan tugas, pokok dan fungsinya masing – masing secara bergantian menjelaskan hal – hal yang terkait dengan Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.

Setelah para anggota komisioner memaparkan dan menjelaskan materi sesuai pembagian kerja dan fungsinya masing – masing, kemudian acara dilanjutkan dengan sesi menyampaikan pertanyaan dari Peserta sosialisasi kepada KPU Kayong Utara, sekiranya ada hal – hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. .

. Dalam kegiatan ini KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan publikasi mengenai apa yang sudah dan apa yang akan dilaksanakan KPU ke depan. Kegiatan ini efektif dalam mempublikasikan kegiatan KPU.

3) Sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 kepada Pemilih Pemula

Dalam acara sosialisasi ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas dengan segmentasi Pelajar yang menjadi Pemilih Pemula. Sosialisasi dilakukan bekerjasama dengan pihak Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Kayong Utara.

KPU Kabupaten Kayong Utara berharap agar pemilih pemula dapat berperan aktif dalam setiap tahapan pemilu, berkaitan tahapan, dengan mencari tahu apakah sudah terdaftar menjadi pemilih atau belum. KPU Kabupaten Kayong Utara mempunyai semangat agar tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pemilihan kali ini dapat meningkat.

4) Sosialisasi Launching Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018

Pada kegiatan pelaksanaan Sosialisasi Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara tahun 2018, terlebih dahulu dilakukan rapat pokja persiapan pelaksanaan Sosialisasi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2017 di Media Center KPU Kabupaten Kayong Utara, rapat Pokja dihadiri oleh seluruh anggota pokja. Pembahasan dalam rapat ini adalah susunan acara, registrasi, seremonial, persiapan tari tradisional, menyanyikan lagu Indonesia raya dan penyambutan anggota KPU RI yang akan diundang untuk hadir dalam acara Launching tersebut.

Kemudian persiapan undangan, undangan umum, distribusi bahan sosialisasi pada hari H. Kemudian mempersiapkan hadiah dooprize untuk para peserta senam sehat. Kesimpulan dari rapat ini adalah akan dilaksanakan lagi rapat pemantapan Sosialisasi

Launching dan senam sehat serta penanaman pohon demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Kayong Utara tahun 2018 pada tanggal 25 Agustus 2017 di Aula KPU Kabupaten Kayong Utara.

Rapat dihadiri oleh seluruh KPU Kayong Utara yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara, serta Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara. Pada rapat pemantapan ini kembali dibahas tentang rancangan kegiatan secara keseluruhan dan pembagian tugas masing-masing. Pada hari pelaksanaan Sosialisasi Launching dan senam sehat serta penanaman pohon demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Kayong Utara tahun 2018 yaitu tanggal 28 Agustus 2017 .

Undangan yang hadir pada acara Launching adalah Anggota KPU RI atas nama Bapak Viryan, Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, beserta Forkopimda. Diikuti oleh ratusan peserta launching yaitu dari kalangan masyarakat, anak sekolah dan lain sebagainya.

5) Sosialisasi Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan Tema Pentingnya Pemilih Pemula dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018

Pada tanggal 03 Desember 2017 dilaksanakan Sosialisasi Fasilitasi Pendidikan Pemilih Dengan Tema Pentingnya Pemilih Pemula Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi di kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 .

Bentuk kegiatan digunakan pada sosialisasi Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan Tema Pentingnya Pemilih Pemula dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi yaitu bentuk pertemuan tatap muka dengan peserta. Yang pertama kata sambutan oleh Ketua KPU Kayong Utara.

Materi yang disampaikan oleh narasumber adalah bentuk pemerintahan, penjelasan pasal-pasal UUD 1945, pemilih pemula, tahapan pilkada. Kemudian Tanya jawab peserta dan narasumber. Dan acarapun berjalan dengan banyak peserta yang bertanya terutama pemilih pemula yang baru bisa memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018.

Hasil yang diharapkan dalam sosialisasi ini agar tersebar informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program penyelenggara, tersebar tema dan materi informasi tentang sosialisasi pemilih pemula, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pemilih pemula tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018.

6) Sosialisasi Segmen Keagamaan, Pemilih Pemula, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Perempuan

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisioner KPU dibagi menjadi beberapa segmen penting diantaranya adalah segmen keagamaan, pemilih pemula, organisasi kepemudaan dan organisasi perempuan.

Sosialisasi pemilih pemula yang diadakan di 6 Kecamatan di dalam kabupaten Kayong Utara yang dilaksanakan di masing-masing kantor camat di tiap kecamatan, Kantor Kepala Desa dan Sekolah-sekolah.

Sosialisasi tatap muka bersama organisasi perempuan (Darma Wanita) dilaksanakan di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yaitu pada tanggal 16 Januari 2018.

3. Sasaran Sosialisasi

KPU Kabupaten Kayong Utara memiliki sasaran sosialisasi dari berbagai unsur. Diantaranya adalah:

- 1) Pemilih Pemula
- 2) Partai Politik
- 3) Organisasi Masyarakat
- 4) Organisasi Kepemudaan
- 5) Lembaga Swadaya Masyarakat
- 6) Organisasi Perempuan
- 7) Tokoh Keagamaan
- 8) Kelompok Disabilitas
- 9) Pers dan Media Massa
- 10) Instansi Pemerintah terkait

4. Desain Bahan Sosialisasi

Dalam pelaksanaan sosialisasi KPU Kabupaten Kayong Utara juga melakukan penyebaran bahan dan alat peraga sosialisasi yang terdiri dari beberapa jenis. Antara lain :

- a) Baliho
- b) Spanduk
- c) Poster 5 Jenis: Ayo Memilih, Jangan Golput, No Money Politik, Pilkada Damai
- d) Standing Banner
- e) Gantungan Kunci
- f) Pin
- g) Mug

5. Rincian Kegiatan Sosialisasi

Berikut rincian kegiatan sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018:

- a) Sosialisasi Tatap Muka:
- b) Sosialisasi di Media Massa
- c) Sosialisasi di Media elektronik (Radio Kayong Utara)
- d) Penyebaran Bahan Sosialisasi
- e) Laman KPU Kabupaten Kayong Utara (website)

KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan sosialisasi melalui laman KPU Kabupaten Kayong Utara dengan alamat <http://kpu-kayongutarakab.go.id/> yang berupa berita. Berita tersebut dibuat berdasarkan kegiatan yang dilakukan.

- f) Media Sosial

KPU Kabupaten Kayong Utara juga melakukan sosialisasi melalui media sosial yaitu fan page facebook (PPID KPU KKU) akan mengupdate setiap kegiatan yang dilaksanakan.

6. Anggaran Sosialisasi

Anggaran sosialisasi direncanakan dan disusun untuk dipergunakan secara maksimal. Akan tetapi seiring dinamika yang terjadi dalam penyusunan anggaran tersebut bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan agar anggaran sosialisasi harus sedikit dikurangi. Adapun besaran jumlah anggaran sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara berjumlah Rp. 717.415.000,- yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- a. Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara sekaligus senam sehat bersama
- b. Sosialisasi tatap muka yang terdiri dari tatap muka bersama pemilih pemula, sosialisasi bersama organisasi perempuan, sosialisasi bersama organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik, sosialisasi bersama disabilitas, sosialisasi bersama pemilih keagamaan, sosialisasi bersama pers dan media.
- c. Penyebaran bahan sosialisasi berupa :
 - Baliho sosialisasi
 - Spanduk sosialisasi

D. PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS

1. Seleksi, Pengumuman, dan Penetapan Badan Penyelenggara

a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1) Persiapan Perekrutan

Pelaksanaan Pembentukan PPK dan PPS di Fasilitasi oleh Kelompok Kerja Pembentukan PPK dan PPS berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 10 September 2017. Serta hasil rapat pleno tanggal 10 September 2017 yaitu :

- a. Menyusun jadwal tahapan dan seleksi;
- b. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS di kecamatan dan desa se Kabupaten Kayong Utara;
- c. Menerima berkas dari calon anggota PPK dan PPS yang mendaftar di sekretariat kantor desa dan sekretariat kantor kecamatan se Kabupaten Kayong Utara;
- d. Mempersiapkan tempat dan menghubungi peserta tes tertulis di kantor kecamatan masing-masing;
- e. Mengumumkan hasil tes administrasi dan tertulis di kecamatan masing-masing;
- f. Mempersiapkan berkas administrasi pengesahan dan pelantikan anggota PPK dan PPS;
- g. Menyusun laporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan.

2) Pembentukan PPK

1. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 12 s.d.14 Oktober 2017 di website dan papan pengumuman kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

2. Penerimaan Pendaftaran PPK

Penerimaan pendaftaran dilaksanakan di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dari tanggal 13 s.d.17 Oktober 2017. Tercatat jumlah pendaftar dari seluruh Kecamatan adalah sebanyak 88 orang.

3. Penelitian Berkas Administrasi

Penelitian berkas administrasi dilaksanakan di KPU Kabupaten Kayong Utara. Penelitian berkas administrasi tersebut dimaksudkan untuk meneliti kelengkapan administrasi pendaftar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dari penelitian berkas administrasi tersebut, jumlah yang lolos adalah sebanyak 83 orang.

4. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Hasil penelitian berkas administrasi tersebut diumumkan pada tanggal 19 Oktober 2017 di website dan papan pengumuman kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dan langsung dikomunikasikan kepada peserta yang lulus penelitian administrasi.

5. Pelaksanaan Tes Tertulis

Tes tertulis calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017 bertempat di Gedung Graha Anugerah (Jln. Bhayangkara – Sukadana) dan dibuka langsung oleh Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara serta dihadiri oleh Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara. Peserta yang hadir pada tes tertulis adalah 74 orang, 9 orang tidak hadir mengikut tes tertulis.

6. Pemeriksaan Hasil Tes Tertulis

Pemeriksaan hasil tes tertulis dilaksanakan mulai tanggal 27 s.d. 29 Oktober 2017 oleh Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kayong Utara.

7. Pengumuman Hasil Tes Tertulis

Hasil tes tertulis diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2017 dan yang lulus seleksi tertulis sebanyak 56 orang dan 27 orang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi standar nilai. Mereka kemudian berhak untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu tes wawancara.

8. Pelaksanaan Wawancara

Wawancara calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s.d. 7 November 2017, bertempat di Kantor Kecamatan dan dilaksanakan oleh Ketua, Anggota serta Sekretariat KPU Kabupaten Kayong. Materi wawancara mencakup pemahaman kepemiluan, integritas, attitude dan komitmen para calon Anggota PPK dalam menjalankan tugas yang dihadiri oleh 56 orang dalam wawancara tersebut.

9. Pengumuman Anggota PPK

Pengumuman Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 10 November 2017 di website dan papan pengumuman kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

10. Pelantikan Dan Bimtek PPK

Pelantikan dan Bimtek PPK dilaksanakan pada tanggal 18 November 2018 bertempat di Balai Praja Kabupaten Kayong Utara yang dihadiri oleh Ketua, Anggota serta Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara.

3. Pembentukan PPS

1. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 12 s.d.14 Oktober 2017 di website dan papan pengumuman kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

2. Penerimaan Pendaftaran PPS

Penerimaan pendaftaran dilaksanakan di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dari tanggal 13 s.d.17 Oktober 2017. Tercatat jumlah pendaftar dari seluruh Desa adalah :

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pendaftar
1	Kepulauan Karimata	3	3 Orang
2	Pulau Maya	5	23 Orang
3	Seponti	6	24 Orang
4	Simpang Hilir	12	64 Orang
5	Sukadana	10	66 Orang
6	Teluk Batang	7	51 Orang
JUMLAH		43	231 Orang

3. Perpanjangan

Dikarenakan ada beberapa desa yang tidak memenuhi kuota sebagai Anggota PPS, maka KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan perpanjangan pendaftaran pada tanggal 20 Oktober 2017 dengan total jumlah keseluruhan pendaftar menjadi:

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pendaftar
1	Kepulauan Karimata	3	9 Orang
2	Pulau Maya	5	23 Orang
3	Seponti	6	35 Orang
4	Simpang Hilir	12	83 Orang
5	Sukadana	10	78 Orang
6	Teluk Batang	7	54 Orang
JUMLAH		43	282 Orang

4. Penelitian Berkas Administrasi

Penelitian berkas administrasi dilaksanakan di KPU Kabupaten Kayong Utara. Penelitian berkas administrasi tersebut dimaksudkan untuk meneliti kelengkapan

administrasi pendaftar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dari penelitian berkas administrasi tersebut, jumlah yang lolos adalah :

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pendaftar
1	Kepulauan Karimata	3	9 Orang
2	Pulau Maya	5	22 Orang
3	Seponti	6	35 Orang
4	Simpang Hilir	12	83 Orang
5	Sukadana	10	76 Orang
6	Teluk Batang	7	54 Orang
JUMLAH		43	279 Orang

5. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Hasil penelitian berkas administrasi tersebut diumumkan pada tanggal 19 Oktober 2017 di website dan papan pengumuman kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dan langsung dikomunikasikan kepada peserta yang lulus penelitian administrasi.

6. Pelaksanaan Wawancara

Wawancara calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s.d. 7 November 2017, bertempat di Kantor Desa dan dilaksanakan oleh Ketua, Anggota serta Sekretariat KPU Kabupaten Kayong. Materi wawancara mencakup pemahaman kepemiluan, integritas, attitude dan komitmen para calon Anggota PPS dalam menjalankan tugasnya.

7. Pengumuman Anggota PPS

Pengumuman Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 10 November 2017 di website dan papan pengumuman kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

8. Pelantikan Dan Bimtek PPS

Pelantikan dan Bimtek PPK dilaksanakan pada tanggal 23 November 2018 bertempat di Kecamatan yang dihadiri oleh Ketua, Anggota serta Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara.

b. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa KPPS dibentuk dengan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota. Tahapan pembentukan KPPS ini sudah dimulai sejak tanggal 15 November 2016.

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kemudian KPU Kabupaten Kayong Utara menyurati PPK se-Kabupaten Kayong Utara untuk membentuk KPPS. Adapun jumlah KPPS di Kabupaten Kayong Utara adalah 7 (tujuh) orang dikalikan jumlah TPS yang ada, jadi 248 TPS dikali 7 orang, total jumlahnya adalah 1.736 orang KPPS yang tersebar diseluruh TPS di 6 Kecamatan.

c. Pembentukan PPDP

Sama halnya dengan pembentukan KPPS, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) juga berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2015. Hanya saja, PPDP ini dapat berasal dari pengurus RT atau RW yang diusulkan oleh PPS setempat. Ia diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan dari KPU Kabupaten/Kota. Adapun jumlah total PPDP untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 berjumlah 496 orang.

2. Bimbingan Teknis

Dalam melaksanakan tugas kepemiluan penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten, PPK, PPS, KPPS serta PPDP dibekali Rapat Kerja (Raker), Rapat Koordinasi (Rakor), dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan pengetahuan sebagai penyelenggara pemilihan sesuai dengan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018. Adapun Raker, Rakor dan Bimtek ini terdiri dari Raker Pembekalan PPK, PPS dan PPDP, Rakor Pengelolaan Logistik, Bimtek Pemutakhiran Data, Tungsura (tersendiri) dan Pengelolaan Keuangan diantaranya adalah:

No	Nama Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	Rapat kerja Pembekalan/Orientasi Panitia pemilihan Kecamatan (PPK)	Aula Balai Praja Kab. Kayong Utara	18 November 2017
2	Rapat Kerja Pembekalan / Orientasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Aula Kantor Camat masing-masing	22 s.d 25 November 2017
3	Bimtek keuangan Panitia Pemilihan Kecamatan	Aula Balai Praja Kab. Kayong Utara	18 November 2017
4	Bimtek Logistik	Aula KPU Kab. Kayong Utara	17 s.d 20 Maret 2018

E. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

1. HAK PILIH SECARA UMUM

Dalam pemilu, diakui adanya hak pilih secara umum (universal suffrage). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Pemilu merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum (universal), setara (equal), rahasia (secret), bebas (free) dan langsung (direct), jujur dan adil (honest and fair).

Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka pun potensial kehilangan hak pilihnya.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dikatakan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual Data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS dan PPDP.

Untuk mewujudkan Pemutakhiran Data Pemilih yang akurat maka kegiatan ini didukung oleh suatu sistem yaitu Sistem Informasi Data Pemilih. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.

Proses pemutakhiran data pemilih ini diawali dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) oleh Menteri Dalam Negeri RI kepada KPU RI. Kemudian KPU RI membagikan DP4 tersebut kepada masing-masing KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. PELAKSANAAN COKLIT NASIONAL

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan tahapan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta arahan dari KPU Republik Indonesia melakukan Gerakan Coklit Nasional tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan 18 Januari 2018 dimana dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) ini KPU Kabupaten Kayong Utara telah membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) serta melakukan bimbingan teknis terkait hal-hal yang harus dilakukan selama proses Coklit berlangsung.

Dalam pelaksanaan Coklit Data Pemilih dari Data Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sebanyak 80.526 pemilih yang terdiri dari 41.265 pemilih laki-laki serta 39.261 pemilih perempuan yang terdapat di 248 TPS di 43 Desa dan 6 Kecamatan se Kabupaten Kayong Utara.

Dalam pelaksanaan Coklit menuju penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018, PPDP mendatangi setiap rumah yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara untuk mendata serta menempelkan stiker pemutakhiran data pemilih sebagai tanda bahwa penduduk di rumah tersebut sudah di data oleh petugas.

Setelah selesai proses pemutakhiran data pemilih maka PPS se Kabupaten Kayong Utara mengumpulkan data yang terhimpun dari PPDP untuk dilakukan rekapitulasi serta menyerahkan hasil kepada PPK dimana setelah selesai proses pemutakhiran data pemilih maka Daftar Pemilih Sementara (DPS) se Kabupaten Kayong Utara yang di dapat data sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jmlh Desa	Jmlh TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sukadana	10	58	9.294	9.130	18.424
2	Simpang Hilir	12	73	11.207	10.520	21.727
3	Teluk Batang	7	41	7.465	7.189	14.654
4	Seponti	6	28	4.458	3.986	8.444
5	Pulau Maya	5	38	5.141	5.139	10.280
6	Kepulauan Karimata	3	10	1.242	1.150	2.392
Jumlah		43	248	38.807	37.114	75.921

Adapun Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara di berikan kepada Panwaslu dan serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk PDF terkunci, serta menempatkan ke tempat-tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.

Setelah selesai proses pengumuman DPS serta mendapatkan masukan dari Panwaslu, Partai Politik serta masyarakat, maka tahap selanjutnya adalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara dimana dalam penetapan DPT banyak pemilih yang tidak terdaftar, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, sehingga dalam penetapan DPT tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jmlh Desa	Jmlh TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sukadana	10	58	9.292	9121	18.413
2	Simpang Hilir	12	71	12.040	11.297	22.337
3	Teluk Batang	7	41	7.479	7.184	14.663
4	Seponti	6	28	4.446	4.067	8.513
5	Pulau Maya	5	38	5.316	5.155	10.471
6	Kepulauan Karimata	3	10	1.185	1.081	2.266
Jumlah		43	246	39.758	37.905	77.663

Dalam proses dari penetapan DPS menjadi DPT terdapat pengurangan pemilih sebanyak 1.742 pemilih dimana pemilih laki-laki mengalami penambahan sebanyak 951

pemilih sedangkan pemilih perempuan mengalami pengurangan sebanyak 791, serta terdapat pembuangan terhadap data pemilih yang ada, hal ini terjadi karena adanya pemilih yang :

1. Meninggal dunia
2. Ganda
3. Di bawah umur
4. Pindah domisili
5. Tidak dikenal
6. TNI
7. POLRI
8. Hilang ingatan
9. Hak pemilih dicabut
10. Bukan penduduk

Sedangkan penambahan terhadap DPS yang ada karena adanya pemilih yang telah pindah domisili ke Kayong Utara, anggota TNI dan POLRI yang telah pensiun, serta pemilih yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 27 Juni 2018.

Setelah melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara di tingkat Kabupaten dilanjutkan dengan penetapan DPT di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, dimana dalam Rapat Pleno Penetapan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat terdapat hal yang harus dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat serta KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kayong Utara yaitu membuang pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik.

Setelah melakukan penyisiran terhadap data pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik maka KPU Kayong Utara melakukan pembuangan pemilih serta mengundang kembali Bawaslu, Tim Pasangan Calon serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dalam acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dimana di dapatkan hasil sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jmlh Desa	Jmlh TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sukadana	10	58	9.149	8.969	18.118
2	Simpang Hilir	12	71	11.678	10.878	22.556
3	Teluk Batang	7	41	7.445	7.155	14.600
4	Seponti	6	28	4.440	4.061	8.501

5	Pulau Maya	5	38	5.013	4.819	9.832
6	Kepulauan Karimata	3	10	1.160	1.058	2.218
Jumlah		43	246	38.885	36.940	75.825

Dari sebelum penetapan kembali terhadap data DPT maka KPU Kabupaten Kayong Utara membuang sebanyak 1.838 pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik dimana 873 adalah pemilih laki-laki sedangkan 965 pemilih perempuan sehingga setelah penetapan kembali data pemilih adalah sebanyak 75.825 pemilih sedangkan data pemilih yang sebanyak 1.838 dikirim ke KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk diteruskan ke KPU Republik Indonesia untuk dapat dikonfirmasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk di periksa apakah benar penduduk tersebut adalah penduduk Kayong Utara.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

A. PENCALONAN

Tahapan pencalonan adalah tahapan yang sangat penting dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara. Dalam tahapan inilah ditentukan siapakah calon yang akan maju dalam pemilihan. Dalam tahapan ini pula track record para bakal calon di uji, diverifikasi dan diteliti keabsahannya. Mulai riwayat hidup, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan serta riwayat-riwayat lainnya. Seperti hukum, kesetiaan pada Pancasila, ketaatan akan pajak dan lain-lain.

1. Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Tahapan penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan diawali dengan penetapan daftar pemilih tetap pemilihan terakhir sebagai dasar jumlah dukungan yang diperuntukkan bagi bakal pasangan calon perseorangan yang ingin mendaftar di KPU yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 29 November 2017 . Dokumen yang diserahkan terdiri dari :

- a. Surat Pernyataan dukungan dengan Formulir Model B.1 – KWK Perseorangan dan dilampiri fotocopy KTP Elektronik atau SUKET
- b. Rekapitulasi jumlah dukungan dengan formulir Model B.2 – KWK Perseorangan.
- c. Softcopy Model B.1 KWK Perseorangan dan Model B.2 – KWK

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b angka 2 dan pasal 10 Ayat (1) huruf a peraturan KPU nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bahwa jumlah minimal dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan adalah 10 % dari jumlah daftar pemilih tetap pemilihan terakhir. Maka dari itu ditetapkanlah jumlah dukungan sebesar 7.545 (tujuh ribu lima ratus empat puluh lima) dukungan dengan sebaran 50% dari jumlah kecamatan yang ada. Maka didapatkanlah jumlah dukungan tersebut harus tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Kayong Utara.

Hasil ini lalu ditetapkan dalam rapat pleno sebagai jumlah minimal dukungan dan sebaran bagi bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan Berita Acara Nomor : 6/BA/IX/2017 kemudian di tuangkan dalam Keputusan KPU Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-

Kab/IX/2017 tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilu Terakhir Sebagai Syarat Pencalonan Yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 dan diumumkan di media cetak lokal dan papan pengumuman KPU Kayong Utara. Setelah menetapkan jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan KPU Kabupaten Kayong Utara mengumumkan jadwal penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan mulai 25 s.d 29 November 2017 di papan pengumuman dan media cetak lokal. Penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan di mulai dari 25 s.d 28 November 2017. Adapun Bakal Calon yang menyerahkan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 28 Bulan November 2017 Bakal Calon Perseorangan atas nama Masdar, S.Pd. M.Si dan Zultaslim Pebrata Tamura, S.Pd datang ke kantor KPU Kabupaten Kayong Utara, menyerahkan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dengan Jumlah 15.201 (Lima Belas Ribu Dua Ratus Satu) orang dan tersebar di 100,0 % (Seratus Persen) Kecamatan di 6 Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara atau sebanyak 6 (enam) Kecamatan dan langsung di verifikasi oleh Tim yang dibentuk KPU Kabupaten Kayong Utara sebagai pemeriksa berkas dan jumlah syarat minimal dukungan.
2. Pada hari Rabu Tanggal 29 Bulan November 2017 Bakal Calon Perseorangan atas nama Ashadi Yusuf, S.T. M.T. dan Abdul Rahman, S.H. datang ke kantor KPU Kabupaten Kayong Utara, menyerahkan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dengan 8.388 (Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan) orang dan tersebar di 100,0 % (Seratus Persen) Kecamatan di 6 Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara atau sebanyak 6 (enam) Kecamatan dan langsung di verifikasi oleh Tim yang dibentuk KPU Kabupaten Kayong Utara sebagai pemeriksa berkas dan jumlah syarat minimal dukungan.

Dari hasil verifikasi tim dari KPU Kabupaten Kayong Utara mendapatkan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Perseorangan atas nama Masdar, S.Pd. M.Si dan Zultaslim Pebrata Tamura, S.Pd.
 1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 15.201 (Lima Belas Ribu Dua Ratus Satu) orang dan tersebar di 100,0 % (Seratus Persen) Kecamatan di 6 Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara atau sebanyak 6 (enam) Kecamatan , serta dinyatakan lebih dari jumlah minimal dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 15.220 (Lima Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh) pendukung, serta dinyatakan lebih dari jumlah minimal dukungan.
 3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1- KWK Perseorangan sebanyak 15.201 (Lima Belas Ribu Dua Ratus Satu) orang dan tersebar di 100,0 % (Seratus Persen) Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara atau sebanyak 6 (enam) Kecamatan.
2. Bakal Calon Perseorangan atas nama Ashadi Yusuf, S.T. M.T. dan Abdul Rahman, S.H.
1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1- KWK Perseorangan sebanyak 8.388 (Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan) orang dan tersebar di 100,0 % (Seratus Persen) Kecamatan di 6 Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara atau sebanyak 6 (enam) Kecamatan, serta dinyatakan lebih dari jumlah minimal dan sebaran dukungan.
 2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 8.461 (Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu) pendukung, serta dinyatakan lebih dari jumlah minimal dukungan.
 3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1- KWK Perseorangan sebanyak 8.388 (Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan) orang dan tersebar di 100,0 % (Seratus Persen) Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara atau sebanyak 6 (enam) Kecamatan.

Selanjutnya pada tanggal 9 Desember sampai dengan 11 Desember 2017 diserahkan Syarat Dukungan Calon Perseorangan tersebut kepada PPS melalui PPK dan pada tanggal 12 Desember sampai dengan 25 Desember 2017 dilakukan verifikasi faktual ditingkat Desa oleh anggota PPS.

Dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan PPS pada tanggal 26 Desember sampai dengan 28 Desember 2018 PPK ditingkat Kecamatan melakukan rekapitulasi dan selanjutnya diserahkan ke KPU Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 29 Desember sampai dengan 31 Desember untuk dilakukan Rekapitulasi ditingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kayong Utara dengan rincian sebagai berikut :

1. Bakal Calon Perseorangan atas nama Masdar, S.Pd. M.Si dan Zultaslim Pebrata Tamura, S.Pd.I. dinyatakan memenuhi syarat dukungan sebagai Bakal Calon Perseorangan dengan jumlah total dan tersebar lebih dari 50% kecamatan yaitu 6 Kecamatan dari 6 Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara.
2. Bakal Calon Perseorangan atas nama Ashadi Yusuf, S.T. M.T. dan Abdul Rahman, S.H. dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan sebagai Bakal Calon Perseorangan dengan jumlah total 2.124 dan tersebar lebih dari 50% kecamatan yaitu 6 Kecamatan dari 6 Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara sehingga harus melakukan perbaikan pada tanggal 20 Januari 2018 dengan jumlah syarat dua kali kekurangan dari jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018

Tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 7 Januari 2018. Pengumuman dilakukan di papan pengumuman, media cetak lokal dan website KPU Kabupaten Kayong Utara.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, KPU Kabupaten Kayong Utara menerima pendaftaran pasangan calon dari tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 yang dipusatkan di Aula Kantor KPU Kabupaten Kayong Utara.

a. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Abdul Halim Hasin, S.IP,M.Si. Dan Bukhori

Pada Hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 pukul 11.45 WIB KPU Kabupaten Kayong Utara menerima pendaftaran pasangan calon Abdul Halim Hasin, S.IP,M.Si. dan Bukhori. Di saat pengajuan berlangsung bakal pasangan calon ini di usul oleh 5 Partai Politik yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Demokrat dengan jumlah kursi 11 (Sebelas) Dengan persentase 44,00% Dukungan.

b. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Drs. Citra Duani Dan H. Effendi Ahmad, S.Pd.I.

Pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 pukul 11.14 WIB KPU Kabupaten Kayong Utara menerima pendaftaran pasangan calon Drs. Citra Duani Dan H. Effendi Ahmad, S.Pd.I. . Di saat pengajuan berlangsung bakal pasangan calon ini di usul oleh 6 Partai Politik yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) , Partai Persatuan Pembangunan (PPP) , Partai Keadilan Sejahtera (PKS) , Partai Golongan Karya (Golkar), Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah kursi 13 (Tiga Belas) Dengan persentase 52,00% Dukungan.

c. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Masdar, S.Pd. SD, M.Si Zulkaslim Pebrata Tamura, S.Pd

Pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 pukul 15.52 WIB KPU Kabupaten Kayong Utara menerima pendaftaran pasangan calon Masdar, S.Pd. SD, M.Si Zulkaslim Pebrata Tamura, S.Pd

d. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ashadi Yusuf, ST. MT. Dan Abdul Rahman, S.H

Pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 pukul 22.13 WIB KPU Kabupaten Kayong Utara menerima pendaftaran pasangan calon Ashadi Yusuf, ST. MT. Dan Abdul Rahman, S.H.

3. Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon

Pemeriksaan kesehatan ini adalah untuk melaksanakan kesehatan secara penuh bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 dengan waktu pemeriksaan sesuai Tahapan , Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018, teknis pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh diserahkan kepada pihak RSUD Soedarso untuk kesehatan Jasmani dan RSJ Sungai Bangkong untuk kesehatan kejiwaan/rohani.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan berlangsung selama 3 hari yaitu dari tanggal 11 s.d 13 Januari 2018. KPU Kabupaten Kayong Utara dan tim pemeriksa kesehatan telah menyusun jadwal pemeriksaan kesehatan jauh hari sebelum pelaksanaan pendaftaran.

a. Pemeriksaan Kesehatan dan bebas narkotika

Pemeriksaan kesehatan dibagi dengan beberapa tahap. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 11 Januari 2018 pukul 07.30 WIB dimana Pasangan Calon bupati dan wakil bupati Kayong Utara sampai di rumah sakit

Soedarso, dengan di dampingi 2 orang L.O. Hal pertama yang dilakukan adalah mendaftar (registrasi) yang selanjutnya masuk tahapan pertama yang dilalui oleh pasangan calon adalah pengambilan darah. Setelah pengambilan darah, mereka ke tahap ke dua yaitu tes urin. Hasil dari tes urin adalah negaif yang artinya aman. Tahap berikutnya adalah tahap ketiga, yaitu tes tulang dan disana kedua bakal pasangan calon itu juga kategori sehat.

Tahap ke empat yaitu ronsen dan tahap ke lima mereka di suruh masuk ruang makan, mereka di perlihatkan untuk berbuka puasa, dimana sebelumnya kedua pasangan calon itu disuruh berpuasa.

Tahap ke enam kedua pasangan calon itu memasuki ruang periksa paru – paru dan tahap ke tujuh mereka masuk ke ruang periksa saraf.

Tahap berikutnya yaitu tahap ke delapan, yaitu pemeriksaan mata. Tahap ke sembilan adalah pemeriksaan audiologi atau pendengaran, dan tahap ke sepuluh adalah pemeriksaan telinga.

Tahap ke sebelas adalah tahap pemeriksaan gigi dan mulut. Tahap ke dua belas adalah tes psikologi yang memakan cukup banyak waktu, kurang lebih 2 jam. Dan tahap terakhir yaitu tahap ke tiga belas yaitu tes wawancara yang berakhir pukul 15.00 WIB.

b. Pemeriksaan Kejiwaan

Pemeriksaan kejiwaan dibagi dalam 2 tahap. Hari Jumat Tanggal 12 Januari 2018, pada pukul 07.30. Tahap pertama adalah tahap tes tulis psikologi dan tahap kedua adalah tahap wawancara. Tahap pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus mengerjakan soal tes tulis sebanyak 380 butir soal dalam waktu 2 jam. Setelah itu mereka melanjutkan ke tahap kedua yaitu tes wawancara.

4. Penelitian Syarat Bakal Pasangan Calon

Penelitian syarat calon dilaksanakan tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 16 Januari 2018, Sejak berakhirnya masa pendaftaran KPU Kabupaten Kayong Utara telah membagi tugas dalam penelitian syarat calon.

Tugas tersebut di bagi dalam dua tim yaitu tim verifikasi faktual dan tim verifikasi administrasi. Kedua tim ini berjalan bersamaan. Hasil dari verifikasi ini akan diplenokan dalam rapat pleno verifikasi berkas syarat calon.

Langkah pertama yang diambil adalah memisahkan dokumen ijazah, bakal pasangan calon dengan dokumen calon lainnya. Khusus dokumen ijazah calon akan diteliti keabsahannya pada tingkatan sekolah dan perguruan tinggi tempat ijazah di

terbitkan sesuai dengan kewenangannya. KPU membagi tim verifikasi yang terdiri dari komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara.

Selain itu KPU Kabupaten Kayong Utara juga membuat tim verifikasi dokumen syarat calon selain ijazah. Tim ini melaksanakan tugas di kantor dengan membuat ceklis verifikasi. Adapun yang menjadi poin penelitian yaitu keaslian tanda tangan pada dokumen asli persyaratan calon, stempel basah yang dikeluarkan instansi berwenang, keaslian tanda tangan dari lagalisir dokumen dan stempel basah, kesamaan nama, alamat dan profil serta gelar dalam dokumen persyaratan calon dengan KTP dan Ijazah dan lain-lain.

Selanjutnya hasil penelitian ini akan menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Kayong Utara dalam menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 dengan Berita Acara Nomor : 34/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 dan dituang kedalam Keputusan KPU Nomor : 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.

Hasil verifikasi persyaratan Pencalonan dan persyaratan Bakal Pasangan Calon sebagai berikut:

A. Bakal Pasangan Calon Dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik

NAMA BAKAL PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI DPRD	HASIL PENELITIAN
BUPATI	WAKIL BUPATI			
ABDUL HALIM HASIN, S.I.P., M.Si	BUKHORI	1. PARTAI GERINDRA 2. PKP INDONESIA 3. PDI PERJUANGAN 4. PAN 5. PARTAI DEMOKRAT	11 Kursi	Memenuhi Syarat
Drs. CITRA DUANI	H. EFFENDIAHMAD, S.PdI	1. PARTAI HANURA 2. PPP 3. PKS 4. PARTAI GOLKAR 5. PARTAI NASDEM 6. PKB	13 Kursi	Memenuhi Syarat

B. Bakal Pasangan Calon Dari Perseorangan

NAMA BAKAL PASANGAN CALON		TAHAP AWAL		TAHAP PERBAIKAN		HASIL PENELITIAN
BUPATI	WAKIL BUPATI	DUKUNGAN YANG MEMENUHI SYARAT (MODEL BA.7-KWK PERSEORANGA N)	SEBARAN	DUKUNGAN YANG DISERAHKAN PADA MASA PERBAIKAN	SEBARAN	
MASDAR, S.Pd. SD., M.Si.	ZULKASLIM PEBRATA TAMURA, S.Pd.	10.398	6 Kecamatan	-	-	Memenuhi Syarat
ASHADI YUSUF, S.T., MT.	ABDUL RAHMAN, S.H.	2.124	6 Kecamatan	8.495	6 Kecamatan	Tidak Memenuhi Syarat

5. Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

a. Penetapan Pasangan Calon

Penetapan pasangan calon di laksanakan pada tanggal 12 Februari 2018. 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018. Hasil Sidang pleno terbuka tersebut memutuskan 1 (satu) Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dan 3 (tiga) pasangan calon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 2018.

Penetapan berlangsung sedikit memanas ketika ada sedikit sanggahan dari Pasangan Calon yang tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat atas nama Ashadi Yusuf, ST. MT dan Abdul Rahmad, S.H. dan pada akhirnya menempuh jalur hukum dengan melakukan Sidang Ajudikasi di Panwaslu Kabupaten Kayong Utara.

b. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Sehari kemudian, KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon yang mengambil tempat di Aula Gedung Hotel Mahkota yang beralamat di Jalan Irama Laut. Hal ini dilakukan untuk

menampung pendukung ketiga pasang calon dan karena keterbatasan ruangan di Aula KPU Kabupaten Kayong Utara.

Dalam acara tersebut KPU Kabupaten Kayong Utara memberikan akses bagi 50 orang pendukung masing-masing calon yang terdiri dari tim kampanye, LO dan pendukung lainnya. Hasil pengundian nomor urut dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor: 35/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.

**TABEL NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2018**

NOMOR URUT	NAMA DAN PAS FOTO PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK /GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG DAN/ATAU PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI DAN/ATAU JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN KECAMATAN
	BUPATI	WAKIL BUPATI		
1	 MASDAR, S.Pd. SD,M.Si	 ZULKASLIM PEBRATA TAMURA, S.Pd	PERSEORANGAN	10.398 (6 Kecamatan)
2	 Ds.CITRADUANI	 H.EFFENDIAHMAD,S.Pd	1. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) 2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) 3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) 4. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) 5. PARTAI NASDEM 6. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	13 Kursi
3	 ABDULHALIMHASIN,S.I.P.,M.Si	 BUKHORI	1. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 2. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA) 3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) 4. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) 5. PARTAI DEMOKRAT	11 Kursi

B. KAMPANYE

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan karena melalui tahapan ini, pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon yang akan berkompetisi dalam pemilihan. Pengaturan pelaksanaan kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang KPU sebagai penyelenggara, namun juga pasangan calon atau tim kampanye dan/atau partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta kampanye.

Kampanye adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon secara lisan atau tertulis.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kampanye yaitu, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan Kampanye pada umum, pemasangan APK, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan.

1. Kampanye Terbuka

a. Kampanye Damai

Pelaksanaan kampanye damai yang dilakukan KPU Kayong Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 sebagai tonggak awal dimulainya masa kampanye. Sesuai tahapan jadwal kampanye dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018.

Sebelum tahapan kampanye KPU Kayong Utara melaksanakan beberapa kali pertemuan dengan tim pasangan calon, instansi terkait, dan panwaslu terkait pelaksanaan deklarasi kampanye damai yang dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Februari 2018 bertempat di Pantai Pulau Datok Sukadana.

Dalam rapat koordinasi ditetapkan kampanye damai dilaksanakan pada 18 Februari 2018 Jam 09.00 WIB bertempat di Pantai Pulau Datok Sukadana. Kampanye damai dilaksanakan dengan ditandai penandatanganan pakta integritas oleh pasangan calon dan ketua tim kampanye dan dilanjutkan dengan pawai yang dilakukan dari Pantai Pulau Datok Sukadana berakhir di Teluk Batang.

b. Kampanye melalui Penyebaran Bahan Kampanye

Adapun jenis dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh KPU Kabupaten Kayong Utara berupa selebaran (flyer), brosur (leaflet), dan poster. Sedangkan jenis dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh pasangan calon mempunyai ukuran

yang sama dengan yang difasilitasi oleh KPU Kayong Utara akan tetapi dicetak 100% paling banyak dari jumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan. Jenis nya sama dengan bahan kampanye yang dicetak oleh KPU Kab. Kayong Utara.

Adapun jenis-jenis bahan kampanye yang dapat dicetak oleh pasangan calon yaitu:

- pakaian
- penutup kepala
- alat minum
- kalender
- kartu nama
- pin
- alat tulis
- payung
- stiker ukuran 10 cm x 5 cm.

Desain bahan kampanye dibuat dan dibiayai oleh partai politik/gabungan partai politik, pasangan calon atau tim kampanye sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Kayong Utara. Desain bahan kampanye dapat memuat nama, visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik.

Anggaran pencetakan bahan kampanye yang dicetak oleh pasangan calon nilainya bila dikonversikan adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

c. Kampanye melalui Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Dalam tahapan kampanye, salah satu bagian yang sangat penting adalah penentuan alat peraga kampanye (APK). Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

Dalam proses penentuan jumlah alat peraga kampanye, materi, zona dan tempat pemasangan alat peraga kampanye, KPU Kayong Utara melaksanakan rapat koordinasi dengan tim pasangan calon, instansi terkait, dan panwaslu untuk menetapkan tempat/zona sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye.

Pada rakor tersebut disepakati jadwal lokasi pemasangan APK dan zona kampanye, jumlah APK, desain materi APK, biaya pengadaan APK hingga jumlah penambahan APK dan bahan kampanye yang diperbolehkan masing-masing pasangan calon. Kesepakatan ini dituangkan dalam keputusan KPU Kayong Utara Nomor :

06/PL.03-Kpt/6111/kpu-Kab/I/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018. dan Keputusan KPU Kayong Utara Nomor 17/PL.03-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.

Kemudian KPU Kayong Utara memfasilitasi pengadaan APK berupa baliho, spanduk, umbul-umbul, dan pengadaan bahan kampanye berupa selebaran (flyer), brosur (leaflet), dan poster. Untuk pemasangan APK dilakukan tim KPU Kayong Utara, sementara untuk pemasangan penambahan APK dibebankan kepada paslon. Penggantian kerusakan, kehilangan APK yang sudah terpasang diganti oleh paslon.

Jenis alat peraga kampanye yang dicetak oleh pasangan calon diantaranya, baliho, umbul, spanduk, yang ukurannya sama dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kayong Utara. Desain alat peraga kampanye dibuat dan dibiayai oleh partai politik/gabungan partai politik, pasangan calon atau tim kampanye sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Kayong Utara. Desain alat peraga kampanye dapat memuat nama, visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik. Pembuatan alat peraga kampanye menggunakan bahan yang dapat di daur ulang.

d. Kampanye melalui Iklan di Media Massa Cetak dan/atau Media Massa Elektronik

Kampanye media massa berlangsung mulai tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan 23 Juli 2018. Untuk mensepakati berapa media yang digunakan untuk menayangkan iklan Kampanye, KPU Kayong Utara kembali menggelar Rakor dengan Tim Paslon. Rapat Koordinasi dengan Tim Paslon membahas materi iklan, durasi dan media yang digunakan.

Untuk mendesain materi, dan durasi iklan diserahkan kepada Pasangan Calon. Sedangkan media yang digunakan ditetapkan oleh KPU Kayong Utara melalui sidang Pleno. Ada beberapa media yang ditetapkan KPU Kayong Utara untuk menayangkan iklan Kampanye Paslon. Media yang digunakan tersebut terdiri dari, radio, media cetak, media online dan sosial media. Pada masa kampanye, KPU Kayong Utara melibatkan beberapa media massa cetak dan media massa elektronik diantaranya :

- a. Pontianak Post
- b. Tribun Pontianak
- c. Suara Pemred

- d. Rakyat Kalbar
- e. Radio Kayong Utara

Jadwal dan frekuensi penayangan Public Service Announcement (PSA) tidak boleh melebihi 1 menit. Kampanye yang dilakukan dengan cara menyiarkan kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan mengenali setiap pasangan calon. Dalam mendesain iklan ini, perlu memperhatikan diantaranya kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan ketentuan perundang-undangan.

e. Kampanye melalui Pertemuan Terbatas

Pasangan calon dapat menentukan jadwal kampanye mereka melalui pertemuan terbatas dengan masyarakat, dari rumah kerumah, dalam gedung tertentu yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat agar pada hari H nanti mereka dapat menentukan pilihan.

f. Penyusunan Jadwal Kampanye

KPU Kayong Utara telah menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara tahun 2018, yaitu dengan menetapkan Surat Keputusan Nomor : 17/PL.03-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan tersebut.

2. Debat Publik/Terbuka antar Pasangan Calon

Tahapan kampanye krusial berikutnya yang wajib dilaksanakan paslon adalah debat terbuka. Debat terbuka ini wajib diikuti paslon sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU Kayong Utara. Untuk kesuksesan debat, KPU Kayong Utara melaksanakan beberapa kali pertemuan dengan tim pasangan calon, instansi terkait, Kapolres Kayong Utara dan panwaslu guna menentukan jadwal, jumlah peserta yang hadir, termasuk menentukan tema dan tempat.

Ada beberapa pilihan tempat debat yang direkomendasikan seperti GOR Tennis Indor, Aula Utama Kantor Bupati Kayong Utara, dan Ruang Paripurna DPRD Kayong Utara. Setelah dilakukan survei disepakati lokasi debat terbuka bertempat di ruang Paripurna DPRD Kayong Utara. Debat ini melibatkan sejumlah kalangan, seperti Event Organizer, Polres Kayong Utara, dan pihak lain dengan menghadirkan Tina Talisa sebagai moderator debat.

Materi debat dengan Tema “Membangun Daya Saing Daerah Menuju Kabupaten Kayong Utara Yang Mandiri dan Sejahtera“ yang digagas oleh empat orang tim penyusun materi (pakar) dari kalangan profesional, dan akademisi. Masing-masing tim

pakar yaitu, dari ahli pendidikan, hukum, dan lingkungan. Masing-masing tim penyusun materi yaitu :

1. Drs. A.R. Muzammil, M.Si.
2. Prof. Dr. Eddy Suratma.
3. Jumadi, S.Sos, M.Si.
4. Sukardi, S.H., M.Hum.

Debat terbuka ditetapkan pada hari Selasa, 8 Mei 2018 pukul 09.00 WIB bertempat di gedung Aula Pendopo Bupati Kayong Utara, dengan dihadiri sejumlah tamu undangan diantaranya, tokoh masyarakat, pendukung dari Tim Paslon, Tim penyusun materi, sejumlah instansi pemerintah dan pihak lainnya.

3. Kampanye melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kampanye Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. KPU Kabupaten Kayong Utara memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:

- a. media massa cetak.
- b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (online).
- c. lembaga penyiaran.

Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara. Yang memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. tulisan
- b. suara
- c. gambar
- d. tulisan dan gambar
- e. suara dan gambar.

Yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan dan Materi Iklan Kampanye sebagaimana

dimaksud disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika periklanan.

Media yang mendukung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara tahun 2018 antara lain:

- a. Iklan Kampanye Pilkada Kayong Utara Tahun 2018, media cetak ukuran 75mm x 7 kolom halaman Warna
- b. Iklan Kampanye Pilkada Kayong Utara Tahun 2018, Radio Durasi 60 Detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.

4. Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye

Pada masa tenang yang dimulai pada tanggal 24-26 Juni 2018, seluruh Pasangan Calon dilarang melakukan aktivitas kampanye maupun kegiatan politik. Tahapan masa tenang merupakan salah satu tahapan rawan dengan banyaknya pelanggaran. Mulai dari kampanye hitam (black campaign) hingga politik uang (money politics). Kemudian pada tahapan ini KPU Kayong Utara bekerjasama dengan Panwaslu Kabupaten Kayong utara melakukan pembersihan APK yang telah terpasang sebelumnya, begitu juga Pasangan Calon dan Tim Kampanye wajib membersihkan Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang di berbagai tempat sehingga tidak ada lagi yang masih terpasang pada hari-H pemungutan suara pada Hari Rabu, 27 Juni 2018.

C. LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

Audit Dana Kampanye salah satu tahapan yang tak terpisahkan dari proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 sebagai mana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil WaliKota serta Peraturan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 08/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Program, Jadwal Dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018. Untuk melaksanakan program dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tahapan pelaporan dana kampanye sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN	KETERANGAN
1	Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Laporan Dana Kampanye dengan partai pengusung, tim kampanye / LO pasangan calon dan Operator	8 Februari 2018	KPU Kabupaten Kayong Utara dan Tim Kampanye/LO Pasangan Calon beserta operator

2	Bimbingan Tekhnis petugas penghubung / operator	8 Februari 2018	KPU Kabupaten Kayong Utara dan Operator dan Kampanye
3	Rapat Koordinasi Pembahasan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dengan tim kampanye/LO pasangan calon	10 Februari 2018	KPU Kabupaten Kayong Utara dan Tim Kampanye/LO Pasangan Calon
4	Pelayanan konsultasi pelaporan dana kampanye	12-14 Februari 2018	Tim Helpdesk
5	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	13-14 Februari 2018	Tim Kampanye/LO Paslon
6	Pengumuman Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	15 Februari 2018	KPU Kabupaten Kayong Utara
7	Penyerahan Pelaporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	Tim Kampanye / LO Paslon
9	Pengumuman Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	21 April 2018	KPU Kabupaten Kayong Utara
10	Penyerahan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juli 2018	Tim Kampanye / LO Paslon
11	Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Juni 2018	Kantor Akuntan Punlik (KAP) dan LO Paslon
12	Penyerahan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	25 Juni 2018	KPU Kabupaten Kayong Utara dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
13	Penerimaan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik (KAP)	10 Juli 2018	KPU Kabupaten Kayong Utara
14	Penyerahan Hasil Audit kepada Paslon	11 Juli 2018	KPU Kabupaten Kayong Utara
15	Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	KPU Kabupaten Kayong Utara

1. Asistensi Audit Dana Kampanye

Pada tanggal 8 Februari 2018 KPU Kabupaten Kayong Utara mengadakan Rapat Koordinasi Asistensi Audit Dana Kampanye sekaligus Bimtek Aplikasi Audit Dana Kampanye bagi operator Audit Dana Kampanye.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Prosedur Pelaporan Awal Dana Kampanye adalah bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati membuka rekening khusus dana kampanye yang merupakan lampiran dalam laporan awal dana kampanye.

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi rekening khusus dana kampanye, sumber perolehan, saldo awal atau saldo pembukaan. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye, dan penerimaan sumbangan yang besumber dari pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain.

Dana kampanye pasangan calon wajib diperoleh, dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan.

Laporan Awal Dana Kampanye merupakan pembukuan yang menurut informasi yaitu :

1. Rekening khusus dana kampanye;
2. Sumber perolehan saldo awal dan saldo pembukaan rekening;
3. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye;
4. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain.

Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dimulai saat pembukaan rekening khusus dana kampanye dan ditutup pada saat penetapan pasangan calon terpilih.

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 12 Februari 2018 sesuai dengan ketentuan dalam jadwal tahapan pemilihan harus menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada tanggal 14 Februari 2018 sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NOMOR URUT	BESARAN AWAL DANA KAMPANYE
1	Masdar, S.Pd.SD., M.Si. dan Zulkaslim Pebrata Tamura, S.Pd.	1	Rp. 425.000.000,-
2	Drs. Citra Duani dan H. Effendi Ahmad, S.Pd.I.	2	Rp. 275.000.000,-
3	Abdul Halim Hasin, S.I.P., M.Si. dan Bukhori	3	Rp. 1.000.000,-

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara tahun 2018 adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara setelah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sesuai dengan tahapan pelaporan dana kampanye yaitu pada tanggal 20 April 2018 dari pukul 08.00 s/d 18.00 WIB. Pelaporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ditutup 1 (satu) hari sebelum Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

Sesuai dengan prosedur (LPSDK) disampaikan oleh pasangan calon atau petugas penghubung pasangan calon / LO dengan menyerahkan surat tugas / surat mandat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. Atas laporan yang diserahkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara melakukan pencermatan dan kemudian membuat Berita Acara Penerimaan / Tanda Terima.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 35 tahun 2017 pasangan calon atau petugas penghubung / LO pasangan calon sesuai dengan format Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara sesuai dengan tahapan pelaporan dan jadwal yang telah ditetapkan, adapun pasangan calon yang menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	TANGGAL DAN WAKTU PENYERAHAN LPSDK	BESARAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
1	Masdar, S.Pd.SD., M.Si. dan Zulkaslim Pebrata Tamura, S.Pd.		Rp. 430.000.000,-
2	Drs. Citra Duani dan H. Effendi Ahmad, S.Pd.I.		Rp. 417.000.000,-
3	Abdul Halim Hasin, S.I.P., M.Si. dan Bukhori		Rp. 516.550.000,-

Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara berkewajiban mengumumkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada tanggal 21 April 2018.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bahwa :

Dana kampanye pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bersumber dari :

- a. Pasangan calon;
- b. Partai politik dan gabungan partai politik;
- c. Sumbangan yang sah menurut ketentuan dari pihak lain.

Dana kampanye pasangan calon perseorangan bersumber dari :

- d. Pasangan calon;
- e. Sumbangan yang sah menurut ketentuan dari pihak lain.

Untuk pelaksanaan penerimaan sumbangan dana kampanye pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kayong Utara sebagian besar berbentuk uang dan jasa.

Dalam ketentuan pelaporan dana kampanye bahwa dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung paling banyak adalah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk sumbangan dana kampanye dari pihak lain perseorangan adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sumbangan pihak lain secara kelompok atau badan hukum

sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara tahun 2018 rata-rata nominal sumbangan sebesar Rp. 400.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Ketentuan yang mendasar pelaporan dana kampanye pada Pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017. Pelaksanaan tahapan pelaporan dana kampanye merupakan bagian dari tahapan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon / tim kampanye pasangan calon. Berapa banyak kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon dibiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 12/PL.01.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018. Oleh karena itu pasangan calon tidak dapat melebihi batas maksimal pengeluaran dana kampanye yaitu sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah).

Dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) harus menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran kampanye pasangan calon dan sesuai objektivitas pelaksanaan aktivitas kampanye yang dilaksanakan pasangan calon. Pasangan calon melalui petugas penghubung / LO yang ditunjuk wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) mulai pukul 08.00 s/d 18.00 WIB yaitu 1 (satu) hari setelah kegiatan kampanye yang dilaksanakan pasangan calon berakhir, yaitu tanggal 24 Juni 2018.

Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NOMOR URUT	TANGGAL DAN WAKTU PENYERAHAN LPSDK
1	Masdar, S.Pd.SD., M.Si. dan Zulkaslim Pebrata Tamura, S.Pd.	1	24 Juli 2018 Jam 17.10 WIB
2	Drs. Citra Duani dan H. Effendi Ahmad, S.Pd.I.	2	24 Juli 2018 Jam 15.50 WIB
3	Abdul Halim Hasin, S.I.P., M.Si. dan Bukhori	3	24 Juli 2018 Jam 14.20 WIB

Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara menerima penyerahan dengan memberikan tanda terima kepada pasangan calon atau petugas penghubung / LO yang ditunjuk.

5. Audit Dana Kampanye oleh KAP

Satu hari setelah Pasangan Calon menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye KPU Kabupaten Kayong Utara menyerahkan berkas tersebut kepada Kantor Akuntan Publik untuk di audit. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah seleksi Kantor Akuntan public (KAP) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 69/PL.03-Kpt/6111/KPU-Kab/V/2018, dengan ketentuan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara transparans dalam menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NOMOR URUT	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	
			NAMA	ALAMAT
1	Masdar, S.Pd.SD., M.Si. dan Zulkaslim Pebrata Tamura, S.Pd.	1	SUBAGYO & LUTHFI	Ruko Sentral Jenggolo Blok C-8 Jl. Jenggolo No. 9, Pucang Sidoarjo
2	Drs. Citra Duani dan H. Effendi Ahmad, S.Pd.I.	2	SYARBINI IKHSAN	Jalan Karya Baru II, Pontianak
3	Abdul Halim Hasin, S.I.P., M.Si. dan Bukhori	3	HARYONO JUNianto & ASMORO	Rukan Sentra Pemuda, Kav. 18 Jalan Pemuda No. 61 Jakarta Timur

Kemudian pada tanggal 7 Juni 2018 Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kayong Utara melakukan rapat koordinasi dengan tim pasangan calon dan Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) terkait dengan tugas dan wewenang Kantor Akuntan Publik (KAP) serta kewajiban dan tanggung jawab pasangan calon terkait dengan laporan dana kampanye.

Berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi / KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) dari pasangan calon.

Berdasarkan ketentuan tersebut Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara secara resmi diserahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk masing-masing pasangan calon kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditetapkan pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, dikarenakan peralihan Komisioner Periode 2013-2018 kepada Komisioner Periode 2018-2023 sehingga Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat mengambil alih sementara. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP).

Setelah diserahkan semua Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pasangan calon maka sejak tanggal penyerahan tersebut menjadi tanggung

jawab dan kewenangan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit dana kampanye. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit laporan dana kampanye pasangan calon bertanggung jawab atas laporan hasil audit. Namun tugas dan kewajiban pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon adalah menyamakan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) harus tepat pada waktu yang telah ditentukan. Bila terjadi keterlambatan akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.

6. Asersi Hasil Laporan Audit Dana Kampanye

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara mempunyai kewajiban dengan waktu paling lambat 15 (lima belas) hari untuk menyelesaikan audit dana kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017.

Oleh karena itu audit dana kampanye untuk memberikan pendapat terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan dana kampanye oleh akuntan public.

Akuntan public pada dasarnya sebatas pada pernyataan pendapat atas kepatuhan terhadap assersi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam semua hal dalam laporan dana kampanye sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Assersi pasangan calon adalah merupakan pernyataan yang dibuat oleh pasangan calon yang digunakan untuk keperluan audit.

Oleh Karena itu pasangan calon wajib membantu auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk :

1. Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, dokumen pencatatan dan dana lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
2. Melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
3. Meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu;
4. Memperoleh referensi dari pihak yang diaudit.

Kantor Akuntan Publik (KAP) melaksanakan tugasnya selama 15 (lima belas) hari mulai tanggal 25 Juni 2018 s/d 9 Juli 2018 kemudian pada tanggal 10 Juli 2018 laporan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan hasil sebagai berikut :

NO	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	HASIL AUDIT LPPD PASLON	ASSERSI
1	SUBAGYO & LUTHFI	Terlampir	Terlampir
2	SYARBINI IKHSAN	Terlampir	Terlampir
3	HARYONO JUNIANTO & ASMORO	Terlampir	Terlampir

Kemudian hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tanggal 11 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara menyerahkan dengan resmi kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara. Dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara mengumumkan ke publik melalui website.

D. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN

Logistik merupakan salah satu elemen penting dalam kesuksesan kegiatan penyelenggaraan pemilu, perencanaan, pengelolaan dan Distribusi Logistik yang baik wajib dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Dalam Perencanaan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara, KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan perencanaan yang matang terhadap pengadaan dan pengelolaan Logistik sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, proporsional, profesional, akuntabel, tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efektif, agar terciptanya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 yang berintegritas.

Dalam hal pengelolaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 KPU Kabupaten Kayong Utara menyusun kegiatan perencanaan kebutuhan anggaran, perencanaan kebutuhan logistik, pengadaan logistik, pengelolaan logistik dan distribusi logistik.

1. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 6 (Enam) Kecamatan, 43 (Empat Puluh Tiga) Desa, dan 246 (Dua Ratus Empat Puluh Enam) Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di Wilayah Kabupaten Kayong Utara. KPU Kabupaten Kayong Utara telah menyusun

perencanaan kebutuhan logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan KPU Nomor : 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara tentunya harus didukung dengan Anggaran yang memadai, dalam hal Perencanaan anggaran logistik. KPU Kabupaten Kayong Utara telah merencanakan anggaran biaya logistik dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	ANGGARAN
1	Kotak Suara	
2	• Surat suara + Cadangan 2.5% (Per TPS)	Rp. 92.250.000
	• Surat Suara Pemilihan Ulang	Rp. 4.000.000
3	Formulir	Rp. 35.764.400
4	Perlengkapan TPS	Rp. 149.341.500

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan peran Penyelenggara Pemilihan dalam Pengadaan Barang Logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara, , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara melaksanakan beberapa kegiatan pengadaan belanja barang, dimana melibatkan Pihak Ketiga sebagai Penyedia Barang sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	CONTACT PERSON
1	CV. VEGA ADVERTISING	Jl. Veteran, Gg. Trunojoyo No. 1 Pontianak	Muhammad Baharudin
2	PT. SWADHARMA ERAGRAFINDO SARANA	KP. Tengah No. 3 RT.07/RW. 04 Cipeucang, Cileungsi BOGOR 16820	Herman Jacob
3	PT. SURYA PRIMA SEMESTA	Jl. Raya Kebaron No. 57 Desa Kebaron Kecamatan Tulangan, Sidoarjo – JAWA TIMUR	Jhonny Hidayat
4	PT. KHARISMA CHEMINDO	Jl. Tole Iskandar No. 19D Depok (Samping Perum Cascadia)	Slamet Riyadi
5	PT. PURA BARUTAMA	Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No. 203, KUDUS 59346	Slamet Harjanto

Secara umum rencana fisik kegiatan dalam Proses Pengadaan Barang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara adalah Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan cara Pengadaan Langsung dimana Pihak Ketiga perlu dilibatkan. Berkaitan dengan proses kegiatan pengadaan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara melaksanakan beberapa kegiatan dan beberapa item pengadaan yang tertuang dalam tabel-tabel sebagai berikut :

1. CV. VEGA ADVERTISING (Bahan Cetak)

Nomor	Jenis Barang	Jumlah
1	Sampul	11.285.500
2	Tanda Pengenal	6.819.600
3	Formulir – Formulir	11.672.900

2. CV. VEGA ADVERTISING (Bahan Non Cetak)

Nomor	Jenis Barang	Jumlah
1	Perlengkapan TPS (Ballpoint, Paku, Gembok dll)	54.760.000

3. PT. SWADHARMA ERAGRAFINDO SARANA

Jumlah Kebutuhan	Jenis Barang	Jumlah
1	Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Hologram dan Segel)	4.897.998

4. PT. SURYA PRIMA SEMESTA

Jumlah Kebutuhan	Jenis Barang	Jumlah
387	Bilik Suara (White Kraft Coating) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018	15.480.000

5. PT. KHARISMA CHEMINDO

Jumlah Kebutuhan	Jenis Barang	Jumlah
246	Template Braille Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018	7.380.000

6. PT. PURA BARUTAMA

Jumlah Kebutuhan	Jenis Barang	Jumlah
77.834	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 (3 Pasangan Calon) dan Cadangan Pemungutan Suara Ulang	21.475.346

2. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Perencanaan distribusi logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 dilakukan KPU Kabupaten Kayong Utara agar barang logistic yang dibutuhkan dapat diterima ditempat tujuan dengan baik, aman, dan cepat serta biaya yang wajar. Perencanaan distribusi logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong

Utara dimulai dengan mengumpulkan data-data untuk menentukan skala prioritas daerah tujuan, penentuan sarana moda transportasi, target waktu, serta jadwal pelaksanaan.

A. Penentuan Skala Prioritas daerah tujuan

1. Sebelum pelaksanaan pendistribusian logistik, KPU Kabupaten Kayong Utara harus menentukan skala prioritas daerah tujuan.
2. Skala prioritas pendistribusian barang logistic berdasarkan kondisi geografis, jarak lokasi, tingkat kesulitan medan, kesulitan sarana transportasi, waktu tempuh dan tingkat keamanan/ kerawanan daerah tujuan.

B. Penentuan Sarana Moda Angkutan

1. Pelaksanaan pengangkutan dan pendistribusian barang logistik yang berasal dari penyedia barang ke KPU kabupaten Kayong Utara menggunakan moda angkutan darat dan laut/sungai
2. Pendistribusian barang logistik dari KPU kabupaten Kayong Utara ke PPK, dari PPK ke PPS, dan dari PPS ke KPPS dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan setempat yaitu moda angkutan darat dan angkutan sungai/laut.
3. Dalam keadaan sangat darurat, pelaksanaan pengangkutan dan pendistribusian logistik pemilu dapat dilakukan dengan sewa/charter modal angkutan tercepat (speed boat).

C. Waktu pendistribusian

Dalam hal ketepatan waktu pengiriman barang logistic, KPU Kabupaten Kayong Utara harus menetapkan batas waktu barang logistic sampai daerah tujuan sebagai berikut :

1. Pendistribusian barang logistik dari Pihak Penyedia ke KPU Kabupaten Kayong Utara harus diterima paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari pemungutan suara oleh KPU Kabupaten Kayong Utara;
2. Pendistribusian barang logistik dari KPU Kabupaten Kayong Utara ke PPK (kecamatan) harus diterima paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara oleh PPK;
3. Pendistribusian barang logistik dari PPK ke PPS (desa/kelurahan) harus diterima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara oleh PPS.
4. Pendistribusian barang logistik dari PPS ke KPPS harus diterima paling lambat (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

D. Penyusunan Jadwal Pendistribusian

Setelah ditetapkan waktu penerimaan barang logistik di daerah tujuan, KPU Kabupaten Kayong Utara menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian barang logistik berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Jadwal waktu pendistribusian logistik pemilu dari penyedia barang untuk dikirimkan ke KPU Kabupaten;
2. Jadwal waktu pendistribusian logistik pemilu dari KPU kabupaten ke PPK, PPS, dan KPPS

5. Penetapan Daerah Berdasarkan Skala Prioritas

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam proses pendistribusian barang logistic pemilihan menetapkan daerah berdasarkan skala prioritas sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Nama TPS	Moda Transportasi	Waktu Tempuh	Karakteristik Wilayah
A.	Daerah Prioritas				
1.	Pulau Maya	Semua TPS di Desa Dusun Kecil, Desa Dusun Besar, Desa Tanjung Satai, Desa Satai Lestari dan Desa Kemboja	Kapal Laut (Klotok)	2 s.d. 3 jam	Kelautan & Daratan
2.	Kepulauan Karimata	Semua TPS di Desa Pelapis, Desa Betok dan Desa Padang	Kapal Laut (Klotok)	7 s.d. 9 jam	Kelautan
B.	Selain Daerah Prioritas				
1.	Sukadana	Semua TPS di Kecamatan Sukadana	Pick Up/Truk	5 Menit	Darat
2.a.	Simpang Hilir	Semua TPS di Kecamatan Simpang Hilir kecuali TPS di Desa Matan Jaya	Pick Up/Truk	30 Menit	Darat
2.b.	Simpang Hilir	Semua TPS di Desa Matan Jaya	Pick Up/Truk dan Kapal Laut (Klotok)	3,5 jam s.d. 4 jam	Darat dan Sungai
3.	Teluk Batang	Semua TPS di Kecamatan Teluk Batang	Pick Up/Truk	1 jam	Darat
4.a.	Seponti	Semua TPS di Kecamatan	Pick Up/Truk	2 jam	Darat

		Seponti kecuali di Desa Durian Sebatang			
4.b.	Seponti	Semua TPS di Desa Durian Sebatang	Pick Up/Truk dan Kapal Laut (Klotok)	5 jam	Darat dan Sungai

B. Pelaksanaan Pendistribusian

Untuk pelaksanaan pendistribusian barang logistik ke daerah tujuan dilakukan kegiatan :

1. Persiapan

- a. Menetapkan rute wilayah distribusi barang-barang logistik;
- b. Menetapkan mode angkutan yang akan digunakan;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (TNI, POLRI dan Kantor Camat Setempat);
- d. Menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Pendistribusian (spp) barang dan surat perintah angkut (SPA);
- e. Menyiapkan berita acara serah terima barang (BAST);
- f. Melakukan pengepakan per jenis barang atau per paket alokasi logistik untuk masing-masing tingkatan badan penyelenggara.

2. Pemeriksaan

- a. Barang logistik yang akan dikirim ke PPK, PPS dan KPPS terlebih dahulu diperiksa dan disortir berdasarkan peruntukkan kebutuhan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten. Dalam hal ini KPU Kabupaten Kayong Utara mengerahkan semua pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara dengan di koordinir oleh Komisioner Divisi Umum dan Logistik.
- b. Untuk memudahkan pemeriksaan, setelah penyelesaian pengepakan, barang logistik harus disusun dalam tumpukan/kapling berdasarkan kecamatan yang akan diangkut dan dikirim ke daerah tujuan.
- c. Barang logistik yang akan dikirim, diatur menurut alokasi daerah tujuan sesuai dengan jadwal waktu pendistribusian berurutan.
- d. Jumlah barang logistik yang telah melalui proses pengepakan harus sesuai dengan daftar alokasi.

KPU Kabupaten Kayong Utara menugaskan petugas untuk melakukan monitoring pada saat produksi di lokasi perusahaan penyedia barang untuk menyaksikan dalam setiap pembuatan berita acara pengangkutan dan pendistribusian logistik.

3. Pendistribusian dari KPU Kabupaten ke PPK

- a. KPU Kabupaten Kayong Utara mempunyai tugas membantu KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan pendistribusian barang logistik ke dalam pelaksanaan tingkat dibawahnya (PPK,PPS,KPPS), dan membuat laporan penerimaan dan pendistribusian barang-barang logistik.
- b. Pejabat penerima barang di KPU Kabupaten Kayong Utara meneliti dan mencocokkan barang logistik yang diterima dengan surat perintah pendistribusian (SPP) barang dari Pihak Penyedia dan mendatangi berita acara serah terima (BAST) barang selanjutnya melaporkan hasil pengecekan barang logistik pemilu kepada KPU Provinsi.

4. Pengawasan, Pengawasan dan Pelaporan

a. Pengawasan

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman barang-barang logistik Pemilu dilakukan sejak barang-barang logistik tersebut mulai diangkut dan dikirim ke daerah tujuan sampai barang-barang logistic tersebut diserahkan kepada pihak yang menerimanya
 2. Untuk keselamatan dan keamanan logistik pemilu (khusus surat suara) yang dikirim oleh penyedia barang/jasa dari tempat produksi ke KPU Kabupaten Kayong Utara , harus dilakukan pengawasan yang melibatkan personil dari kepolisian
 3. Pendistribusian barang logistik untuk daerah tujuan yang dinilai tingkat kerawanan dan keamanan tinggi harus dilakukan pengawasan dengan melibatkan personil dari Kepolisian/TNI.
- b. Pengawasan pendistribusian logistik dari KPU Kab. Kayong Utara ke PPK, PPS dan KPPS dilakukan oleh petugas pengawasan

b. Pengawasan

Untuk memberi jaminan bagi kelancaran, keamanan dan sampainya barang logistic di alamat daerah tujuan, KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkutan / pengiriman. Pengawasan dilaksanakan dengan cara:

1. Menempatkan Pegawai KPU Kabupaten Kayong Utara di Kecamatan
2. Memperhatikan pelaksanaan pengiriman surat suara dan barang-barang sesuai alokasi dan jumlah yang sudah ditetapkan
3. Mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana semula (preventif)
4. Mengecek setiap pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman logistik
5. Mengecek barang yang telah dikirim sesuai dengan alokasi dan jumlah
Pelaporan Secara berkala Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus menyampaikan perkembangan (*progressreport*) pelaksanaan pengangkutan / pengiriman barang-barang logistik keperluan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 kepada KPU Kabupaten Kayong Utara.

5. Monitoring Logistik Pemilu

Untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan distribusi logistic Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 ke tempat tujuan dilakukan monitoring secara berjenjang dimulai dari KPU Kabupaten, PPK, PPS sampai dengan KPPS. Kegiatan monitoring dan pengendalian dilakukan sebagai berikut:

- a. Meminta laporan barang yang diterima ke PPK, PPS dan KPPS.
- b. Melaporkan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan distribusi.
- c. Mengadakan pertemuan secara priodik untuk membahas permasalahan yang terjadi dalam distribusi logistik pemilu berdasarkan tingkatan badan penyelenggara.
- d. Mengelola data dan informasi hasil monitoring melalui sistem informasi logistik.
- e. Menganalisis hasil monitoring sehingga dapat dijadikan bahan masukan untuk pengambilan keputusan.
- f. Melakukan koordinasi vertical dan lintas sector.
- g. Pelaporan hasil monitoring dilakukan secara berjenjang.

B. Penerimaan dan Pendistribusian Logistik di PPK dan PPS dan TPS (KPPS) :

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- a. PPK menerima barang logistik dari KPU Kabupaten, meneliti dan mencocokkan dengan surat perintah pendistribusian (SPP) dari KPU Kabupaten dan menandatangani berita acara serah terima.

- b. PPK menjaga keamanan barang logistik pemilu selama masa penyimpanan di PPK dan pada saat pendistribusian ke PPS, yakni tidak membuka, merusak, dan menghilangkan dan disimpan pada tempat (gudang) yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- c. PPK melaporkan penerimaan dan pendistribusikan barang logistic pemilu kepada KPU Kabupaten.
- d. PPK mengirim barang logistik pemilu kepada PPS sesuai jadwal, berpendoman kepada keputusan KPU tentang tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilu, serta dibuatkan berita acara serah terima (BAST).
- e. Menyertakan anggota PPK dan petugas keamanan dalam pendistribusian ke PPS.
- f. Mendistribusikan barang logistik dengan ketentuan :
 - 1) Mendahulukan desa terjauh dan/atau sulit dijangkau;
 - 2) Menggunakan alat transportasi cepat dan aman;

2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- a. PPS menerima dan menghitung jumlah kotak yang diterima dari PPK, meneliti, mencocokkan dan mendatangi BAST.
- b. PPS menjaga keamanan logistik pemilu selama masa penyimpanan di PPS dan pada saat pendistribusian ke KPPS, yakni dilarang membuka, merusak, atau menghilangkan dan disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- c. PPS melaporkan penerimaan dan pendistribusian logistik pemilu kepada PPK.
- d. PPS mengirim logistik kepada KPPS sesuai jadwal dan membuat berita acara serah terima logistik pemilu.
- e. Langkah-langkah PPS terkait dengan kegiatan dan mendistribusikan logistik pemilu adalah dengan melakukan koordinasi dengan kepala Desa/Lurah, panwaslu lapangan dan aparat keamanan untuk pengamanan logistik mulai dari penerimaan, penyimpanan sementara serta pendistribusian ke KPPS.

3. Petugas KPPS :

- a. KPPS menandatangani BAST perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari PPS.
- b. Melaporkan penerimaan logistik pemilu kepada PPS.
- c. Menjaga keamanan logistik pemilu kepada PPS.

C. Evaluasi

Pengadaan barang logistik yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Kayong Utara, masih ada beberapa item logistik yang kedatangannya terlambat sehingga waktu yang diperlukan untuk menyortir dan mendistribusikan tertunda menjadikan tertumpuk serta tumpang tindih dengan logistik yang baru datang.

Berdasarkan hitungan menggunakan basis satuan lembar, masih banyak kekurangan – kekurangan baik baik dari jumlah isi maupun lembar atau tidak tercetaknya beberapa halaman, sehingga proses pemilahan dan penyortiran terganggu menunggu kedatangan penggantian dan penambahan kekurangan tersebut. Faktor lain yang sedikit menghambat adalah tidak memadainya gudang yang ada saat ini di KPU Kabupaten Kayong Utara terutama dalam hal daya tampung dalam pemuatan barang logistic yang jumlahnya semakin kedepan semakin banyak baik dari kuantitas maupun jenis barangnya. Namun hal ini dapat diantisipasi dengan memberdayakan dan memaksimalkan setiap ruang di Kantor KPU Kabupaten Kayong Utara sehingga menambah ruang penyimpanan barang logistic yang masuk.

E. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN

1. Persiapan Pemungutan

Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tugas KPU Kabupaten Kayong Utara, PPK dan PPS adalah melaksanakan monitoring persiapan pemungutan suara. Sedangkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyiapkan TPS, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, menyusun berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, dan mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.

2. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sebelum itu semua dilaksanakan, KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi penyelenggara dan panitia Ad Hoc (PPK, PPS dan KPPS).

1) Bimbingan Teknis pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Bimbingan Teknis secara berjenjang dari KPU kepada KPU Provinsi diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagai penyelenggara pemilu ditingkat Kabupaten melaksanakan Bimbingan Teknis kepada PPK se-Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 7 Mei 2018 dengan materi yang disampaikan meliputi : asas penyelenggaraan Pemilu, Isu-Isu

Pemungutan dan penghitungan suara, surat suara, daftar pemilih, surat suara, pemberian suara pada surat suara dan simulasi pemugutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018. Bimbingan Teknis yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara kepada PPK, oleh PPK diteruskan kepada PPS dan PPS memberikan Bimbingan Teknis kepada KPPS.

Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman bagi penyelenggara Pemilu tentang proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan sesuai dengan aturan, tertib administrasi serta dapat diterima oleh peserta pemilu.

2) Bimbingan Teknis pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Bimtek selanjutnya dilakukan kepada KPPS. Bimtek ini dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan 24 Juni 2018. Yang di bagi menjadi 6 kecamatan dimana di setiap kecamatan dibagi menjadi 2 kelas yang terdiri dari total 246 KPPS. Hal ini dimaksudkan agar dalam satu kelas, peserta yang menerima bimtek tidak terlalu banyak. Untuk mengefektifkan dan penerimaan materi.

c. Penyampaian C6 dan Pembuatan TPS

1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemilihan (Formulir C6)

Setelah melaksanakan bimbingan teknis pemugutan dan penghitugan suara, KPU Penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih oleh KPSS. Pada tahapan ini KPPS menyampaikan/mendistribusi Formulir Model C6 (surat pemberitahuan untuk memilih) kepada masyarakat yang telah terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Yang mengisi Formulir Model C6 adalah tugas Anggota KPPS diisi sesuai nama pemilih yang telah terdaftar di DPT. Jadwal Pendistribusian Formulir Model C6 yaitu H-3 sebelum Pilkada, dan jika pemilih tidak ditemukan maka C-6 dikembalikan kepada PPS, pemilih yang belum menerima formulir C-6 dapat mengambil formulir tersebut melalui Anggota PPS.

2) Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

TPS harus sudah dibuat paling lambat H-1 sebelum pemilihan. Pembuatan TPS merupakan tanggungjawab dari KPPS. Pada kegiatan ini seluruh staf dan komisioner KPU Kayong Utara melakukan monitoring terhadap kesiapan pembuatan TPS. Dalam monitoring tersebut sebanyak 70% TPS sudah berdiri. Namun masih belum lengkap. Petugas KPPS pun masih terlihat bekerja membuat TPS. Dalam setiap kunjungannya anggota KPU dan sekretariat yang bertugas

menekankan kepada KPPS untuk menyelesaikan TPS pada hari itu juga. Sehingga pada hari H tidak ada lagi kendala mengenai pembuatan TPS.

3. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pemungutan Suara

Kegiatan Pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Jadwal Pemungutan suara dilakukan mulai dari jam 07.00 WIB s/d 13.00 WIB, jadwal tersebut digunakan oleh pemilih yang menggunakan Formulir C6 dan terdaftar didalam DPT. Dan Pemilih yang ingin memilih tetapi tidak terdaftar di DPT bisa menggunakan E-KTP dan suket (surat keterangan) oleh Dukcapil. Dan jadwal memilih yang menggunakan E-KTP dan suket (surat keterangan) adalah jam 12.00 Wib s/d 13.00 Wib. Setelah selesai pemungutan suara.

Dari jadwal yang ada tidak ada TPS yang keluar dari jadwal tersebut. Pemungutan suara berjalan lancar. Laporan yang masuk kepada KPU Kabupaten Kayong Utara pun relatif tidak ada. adapun masalah pemilih yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terjadi di beberapa TPS. Akan tetapi KPPS setempat dapat menyelesaikan masalah tersebut di bawah.

b. Penghitungan Suara

1) Tata Cara Penghitungan Suara

Tata cara penghitungan suara dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Mengeluarkan Surat Suara dari Kotak Suara. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara.
- Dengan merujuk ketentuan Sah dan Tidak Sahnya surat suara, Ketua KPPS : Menentukan Sahnya Surat Suara dengan cara menyebutkan nomor urut pasangan calon yang dicoblos diikuti dengan kata "SAH.". Menentukan dan menyebutkan penyebab tidak Sahnya Surat Suara. Anggota KPPS Kedua membuka surat suara satu persatu untuk diserahkan kepada Ketua KPPS. Ketua KPPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara dan menentukan sah atau tidaknya surat suara. Mengumumkan dengan suara jelas tanda coblos surat suara yang dinyatakan sah/tidak sah (beserta penjelasannya) dan menunjukkan kepada Saksi dan PPL. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat ke dalam Formulir Model C1 Plano yang ditempel di papan pengumuman dengan cara Tally (III) dan memastikan

kebenarannya serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah. Anggota KPPS Kelima bertugas melipat surat suara. Anggota KPPS Keenam dan Anggota KPPS Ketujuh menyusun dan mengelompokkan.

- Mengisi Formulir Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga Mengisi formulir Model C. Mengisi formulir Model C1 Mengisi formulir Lampiran Model C1, berdasarkan Model C1 plano. Mengisi kolom suara tidak sah berdasarkan Model C1 plano. Menjumlahkan suara sah dan suara tidak sah dan dicocokkan dengan jumlah pada Model C1 plano. Membuat salinan Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 sejumlah yang diperlukan. Ketua, Anggota KPPS dan Saksi menandatangani Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 dan salinannya serta Model C1 Plano.
- Memasukkan formulir dan surat suara ke dalam sampul Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS : Memasukan Model C, Model C1 berhologram dan Lampiran Model C1 berhologram serta Model C2 yang akan diserahkan kepada PPK melalui PPS ke dalam Sampul Berita Acara dan Sertifikat. Memasukkan surat suara rusak atau keliru coblos ke dalam Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos. Memasukkan surat suara tidak terpakai ke dalam Sampul Surat Suara Tidak Digunakan. Memasukkan surat suara tidak sah ke dalam Sampul Surat Suara Tidak Sah. Memasukkan surat suara sah ke dalam Sampul Surat Suara Sah. Memasukkan salinan daftar pemilih dan Formulir Model C7 ke dalam Sampul DPT. Menyeigel setiap sampul.
- Memasukkan kedalam kotak suara Sampul yang berisi surat suara (Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos, Sampul Surat Suara Tidak Digunakan, Sampul Surat Suara Tidak Sah, dan Sampul Surat Suara Sah) Sampul Berita Acara dan Sertifikat yang berisi formulir Model C, Model C1 berhologram dan Lampiran Model C1 berhologram serta Model C2 ke dalam kotak suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi di tingkat PPK. Sampul Daftar Pemilih. Model C1 Plano. Model C6. Alat kelengkapan TPS.
- Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara. Ketua KPPS wajib menyerahkan salinan Model C1 dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di Desa/Kelurahan.
- Ketua KPPS menutup penghitungan suara.

2) Pelaksanaan Penghitungan Suara

Penghitungan Suara dimulai dari jam 13.00 Wib s/d selesai. Penghitungan Suara dilakukan oleh seluruh anggota KPPS yang disaksikan oleh saksi Paslon 1, 2, 3 dan Panwaslu. Semua hasil pemungutan dan penghitungan harus tercatat pada formulir yang telah disiapkan (Model C, C1, C1 Lampiran, C1 Plano, C2) dan formulir tersebut harus didistribusikan sesuai dengan peruntukan.

Hasil penghitungan suara harus diumumkan di TPS, disampaikan kepada saksi Paslon, disampaikan kepada Panwaslu, dan Disampaikan kepada KPU Kabupaten untuk di Scan dan dikirim melalui Aplikasi Situng, formulir yang berhologram dimasukkan kedalam kotak suara, sedangkan satu rangkap terakhir Diumumkan di tingkat PPS.

Hasil Penghitungan Suara dari KPPS harus disampaikan kepada PPS. Setelah Anggota KPPS mengumumkan hasil Penghitungan Suara di TPS, kemudian Anggota KPPS menyampaikan hasil Penghitungan Suara di TPS kepada anggota PPS dengan memberikan Model Formulir C1.

3. Pelayanan Hak Pilih

KPU Kabupaten Kayong Utara berkomitmen melayani hak pilih masyarakat dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu KPU Kabupaten Kayong Utara memerintahkan KPPS melalui PPK untuk menyebarkan formulir C6 atau pemberitahuan sesegera mungkin agar jika ada pemilih yang tidak ditemukan dapat segera di kunjungi ulang sehingga pemberitahuan dapat terdistribusi dengan baik.

Pada hari pemungutan suara pun demikian. KPPS diperintahkan agar tidak mempersulit pemilih yang memiliki hak pilih untuk dapat memilih di TPS tempat ia terdaftar. Sejauh pemantauan KPU Kabupaten Kayong Utara dalam monitoring pemungutan suara tidak terdapat permasalahan serius dalam pelayanan hak pilih. Hal ini terbukti dari minimnya pengaduan masyarakat mengenai hal tersebut.

a. Jumlah Partisipasi Pemilih

Tingkat Partisipasi Pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel.1. Partisipasi Pemilih

KETERANGAN	DATA PEMILIH TETAP		JUMLAH DPT (LK + PR)	PENGGUNA HAK PILIH		JUMLAH (LK + PR)	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT (%)
	LK	PR		LK	PR		
TOTAL KESELURUHAN	38.885	36.940	75.825	28.619	28.017	56.636	74,69

sumber: Data Situng

bahwa jumlah data pemilih tetap (DPT) berjumlah 75.825 pemilih, sementara pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 56.636 pemilih. Sehingga partisipasi pemilih sebesar 74,69 %.

b. Jumlah Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin

berdasarkan tabel.1 diatas, maka jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

- Dalam DPT jumlah pemilih berjenis kelamin laki-laki sebesar 38.885 pemilih, sedangkan yang menggunakan hak suaranya sebesar 28.619 (persentase partisipasi pemilih laki-laki sebesar 73,60%).
- Dalam DPT jumlah pemilih berjenis kelamin perempuan sebesar 36.940 pemilih, sedangkan yang menggunakan hak suaranya sebesar 28.017 (persentase partisipasi pemilih perempuan sebesar 75,84%).

c. Jumlah Pemilih Disabilitas

Tabel.2. Partisipasi Pemilih Disabilitas

KETERANGAN	DATA PEMILIH TETAP DISABILITAS		JUMLAH DPT DISABILITAS (LK + PR)	PENGGUNA HAK PILIH PEMILIH DISABILITAS		JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS (LK + PR)	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILIH DISABILITAS (%)
	LK	PR		LK	PR		
TOTAL KESELURUHAN	58	80	138	58	67	125	90,58

berdasarkan tabel.2 diatas, maka jumlah pemilih disabilitas berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

- Dalam DPT jumlah pemilih Disabilitas berjenis kelamin laki-laki sebesar 58 pemilih, sedangkan yang menggunakan hak suaranya sebesar 58 (persentase partisipasi pemilih Disabilitas laki-laki sebesar 100%).

- Dalam DPT jumlah pemilih Disabilitas berjenis kelamin perempuan sebesar 80 pemilih, sedangkan yang menggunakan hak suaranya sebesar 67 (persentase partisipasi pemilih Disabilitas perempuan sebesar 83,75%).
- d. Jumlah Surat Suara Sah, Tidak Sah, Terpakai, Tidak Terpakai dan Rusak

Tabel.3. Penggunaan Surat Suara

PENGGUNAAN SURAT SUARA			
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah surat suara yang digunakan
77.825	37	19.371	58.417

sumber: Data Situng

Tabel.4. Perolehan Suara Pasangan Calon

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					
MASDAR, S.Pd.SD, M.Si dan ZULKASLIM PEBRATA TAMURA, S.Pd	Drs. CITRA DUANI dan H. EFFENDI AHMAD, S.Pd.I.	ABDUL HALIM HASIN, S.IP, M.Si. dan BUKHORI	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH
19.489	25.074	11.060	55.623	2.794	58.417

sumber: Data Situng

F. REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK

Sesuai dengan jadwal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara tahun 2018. Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan tingkatan. Rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK, yang dihadiri oleh PPK, PPS, Panwascam dan Saksi. Pada tanggal 28 Juni – 4 Juli 2018.

Hasil rekapitulasi dan penetapan adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Kepulauan Karimata

tabel.1. Data Pemilih

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	DATA PEMILIH											
			Pemilih terdaftar dalam DPT (Model A3-KWK)			Pemilih terdaftar dalam DPPH (Model A4-KWK)			Pemilih terdaftar dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)			Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KEPULAUAN KARIMATA	3	10	1.160	1.058	2.218	22	8	30	13	15	28	1.195	1.081	2.276
	BETOK JAYA	3	332	279	611	8	3	11	6	5	11	346	287	633
		1	160	149	309	-	-	-	5	4	9	165	153	318
		2	85	72	157	4	1	5	-	-	-	89	73	162
		3	87	58	145	4	2	6	1	1	2	92	61	153
	PADANG	3	433	398	831	7	1	8	6	7	13	446	406	852
		1	133	134	267	2	1	3	0	0	-	135	135	270
		2	140	129	269	2	0	2	3	2	5	145	131	276
		3	160	135	295	3	0	3	3	5	8	166	140	306
	PELAPIS	4	395	381	776	7	4	11	1	3	4	403	388	791
		1	125	109	234	1	2	3	0	2	2	126	113	239
		2	131	129	260	0	0	-	0	0	-	131	129	260
		3	82	97	179	3	2	5	1	1	2	86	100	186
		4	57	46	103	3	0	3	0	0	-	60	46	106

tabel.2. Pengguna Hak Pilih

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PENGGUNA HAK PILIH											
			Pengguna hak pilih dalam DPT			Pengguna hak pilih dalam DPPH			Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan			Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
KEPULAUAN KARIMATA	3	10	784	755	1.539	22	8	30	7	8	15	813	771	1.584
	BETOK JAYA	3	214	192	406	8	3	11	6	5	11	228	200	428
		1	100	105	205	-	-	-	5	4	9	105	109	214
		2	66	55	121	4	1	5	-	-	-	70	56	126
		3	48	32	80	4	2	6	1	1	2	53	35	88
	PADANG	3	333	328	661	7	1	8	-	-	-	340	329	669
		1	107	107	214	2	1	3	0	0	-	109	108	217
		2	95	102	197	2	0	2	0	0	-	97	102	199
		3	131	119	250	3	0	3	0	0	-	134	119	253
	PELAPIS	4	237	235	472	7	4	11	1	3	4	245	242	487
		1	77	65	142	1	2	3	0	2	2	78	69	147
		2	77	87	164	0	0	-	0	0	-	77	87	164
		3	53	60	113	3	2	5	1	1	2	57	63	120
		4	30	23	53	3	0	3	0	0	-	33	23	56

tabel.3. Penggunaan Surat Suara

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PENGGUNAAN SURAT SUARA			
			Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah surat suara yang digunakan
3	4	5	6	7	9	11
157	1.626	10.176	77.825	37	19.371	58.417
6	43	246	77.825	37	19.371	58.417
KEPULAUAN KARIMATA	3	10	2.279	-	695	1.584
	BETOK JAYA	3	628	-	200	428
		1	317	-	103	214
		2	161	-	35	126
		3	150	-	62	88
	PADANG	3	853	-	184	669
		1	274	0	57	217
		2	276	0	77	199
		3	303	0	50	253
	PELAPIS	4	798	-	311	487
		1	240	0	93	147
		2	268	0	104	164
		3	184	0	64	120
		4	106	0	50	56

tabel.4. Perolehan Suara

KECAMATAN	DESA / KEL.	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					
		MASDAR, S.Pd.SD, M.Si dan ZULKASLIM PEBRATA TAMURA, S.Pd	Drs. CITRA DUANI dan H. EFFENDI AHMAD, S.Pd.I.	ABDUL HALIM HASIN, S.IP, M.Si. dan BUKHORI	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH
3	4	12	13	14	15	16	17
		19.489	25.074	11.060	55.623	2.794	58.417
KEPULAUAN KARIMATA	3	499	496	512	1.507	77	1.584
	BETOK JAYA	98	69	250	417	11	428
		82	52	76	210	4	214
		13	9	97	119	7	126
		3	8	77	88	-	88
	PADANG	276	166	191	633	36	669
		88	53	61	202	15	217
		103	32	57	192	7	199
		85	81	73	239	14	253
	PELAPIS	125	261	71	457	30	487
		60	65	15	140	7	147
		17	98	41	156	8	164
		37	70	6	113	7	120
		11	28	9	48	8	56

b. Kecamatan Pulau Maya

Tabel.1 Data Pemilih

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	DATA PEMILIH											
			Pemilih terdaftar dalam DPT (Model A3-KWK)			Pemilih terdaftar dalam DPPh (Model A4-KWK)			Pemilih terdaftar dalam DPTb/KTP-e/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)			Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PULAU MAYA	5	38	5.013	4.819	9.832	31	26	57	178	182	360	5.222	5.027	###
	DUSUN BESAR	10	1.161	1.089	2.250	12	5	17	33	31	64	1.206	1.125	2.331
		1	142	124	266	0	0	-	6	7	13	148	131	279
		2	116	102	218	5	2	7	1	0	1	122	104	226
		3	123	111	234	3	2	5	0	0	-	126	113	239
		4	89	82	171	2	1	3	4	1	5	95	84	179
		5	109	103	212	0	0	-	5	7	12	114	110	224
		6	129	127	256	0	0	-	2	2	4	131	129	260
		7	129	107	236	2	0	2	4	8	12	135	115	250
		8	92	93	185	0	0	-	4	4	8	96	97	193
		9	129	132	261	0	0	-	0	0	-	129	132	261
		10	103	108	211	0	0	-	7	2	9	110	110	220
	DUSUN KECIL	7	832	827	1.659	1	-	1	18	14	32	851	841	1.692
		1	107	188	295	0	0	-	2	1	3	109	189	298
		2	154	158	312	0	0	-	3	2	5	157	160	317
		3	117	113	230	1	0	1	6	3	9	124	116	240
		4	156	134	290	0	0	-	0	1	1	156	135	291
		5	89	65	154	0	0	-	0	2	2	89	67	156
		6	67	52	119	0	0	-	2	3	5	69	55	124
		7	142	117	259	0	0	-	5	2	7	147	119	266
	KEMBOJA	8	1.019	979	1.998	10	11	21	27	30	57	1.056	1.020	2.076
		1	156	162	318	1	2	3	10	7	17	167	171	338
		2	131	128	259	2	2	4	4	5	9	137	135	272
		3	163	158	321	0	0	-	1	3	4	164	161	325
		4	132	139	271	0	0	-	2	4	6	134	143	277
		5	111	106	217	0	0	-	3	3	6	114	109	223
		6	153	128	281	0	0	-	1	2	3	154	130	284
		7	44	36	80	3	1	4	2	5	7	49	42	91
		8	129	122	251	4	6	10	4	1	5	137	129	266
	SATAI LESTARI	7	1.137	1.106	2.243	3	1	4	72	71	143	1.212	1.178	2.390
		1	132	142	274	0	0	-	4	8	12	136	150	286
		2	157	172	329	0	0	-	3	3	6	160	175	335
		3	224	217	441	1	0	1	8	8	16	233	225	458
		4	240	222	462	1	1	2	22	12	34	263	235	498
		5	99	91	190	0	0	-	13	12	25	112	103	215
		6	164	146	310	0	0	-	18	19	37	182	165	347
		7	121	116	237	1	0	1	4	9	13	126	125	251
	TANJUNG SATAI	6	864	818	1.682	5	9	14	28	36	64	897	863	1.760
		1	118	121	239	0	4	4	10	9	19	128	134	262
		2	123	119	242	2	1	3	4	3	7	129	123	252
		3	192	183	375	2	4	6	6	6	12	200	193	393
		4	184	167	351	0	0	-	2	4	6	186	171	357
		5	129	122	251	0	0	-	0	5	5	129	127	256
		6	118	106	224	1	0	1	6	9	15	125	115	240

Tabel.2 Pengguna Hak Pilih

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PENGGUNA HAK PILIH								
			Pengguna hak pilih dalam DPPh			Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-eI/Surat Keterangan			Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih		
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29
PULAU MAYA	5	38	29	24	53	167	158	325	3.906	3.765	7.671
	DUSUN BESAR	10	10	3	13	22	17	39	862	833	1.695
		1	0	0	-	6	5	11	113	102	215
		2	4	1	5	1	0	1	87	81	168
		3	2	1	3	0	0	-	111	103	214
		4	2	1	3	2	1	3	61	69	130
		5	0	0	-	1	1	2	77	73	150
		6	0	0	-	0	2	2	88	86	174
		7	2	0	2	1	2	3	96	88	184
		8	0	0	-	4	4	8	70	70	140
		9	0	0	-	0	0	-	82	83	165
		10	0	0	-	7	2	9	77	78	155
	DUSUN KECIL	7	1	-	1	18	14	32	648	660	1.308
		1	0	0	-	2	1	3	74	140	214
		2	0	0	-	3	2	5	119	118	237
		3	1	0	1	6	3	9	98	95	193
		4	0	0	-	0	1	1	122	106	228
		5	0	0	-	0	2	2	73	58	131
		6	0	0	-	2	3	5	49	37	86
		7	0	0	-	5	2	7	113	106	219
	KEMBOJA	8	10	11	21	27	28	55	838	777	1.615
		1	1	2	3	10	7	17	136	127	263
		2	2	2	4	4	3	7	106	105	211
		3	0	0	-	1	3	4	125	125	250
		4	0	0	-	2	4	6	104	100	204
		5	0	0	-	3	3	6	90	87	177
		6	0	0	-	1	2	3	126	100	226
		7	3	1	4	2	5	7	37	27	64
		8	4	6	10	4	1	5	114	106	220
	SATAI LESTARI	7	3	1	4	72	67	139	853	832	1.685
		1	0	0	-	4	8	12	81	109	190
		2	0	0	-	3	3	6	118	137	255
		3	1	0	1	8	8	16	169	161	330
		4	1	1	2	22	12	34	172	133	305
		5	0	0	-	13	12	25	94	84	178
		6	0	0	-	18	19	37	109	112	221
		7	1	0	1	4	5	9	110	96	206
	TANJUNG SATAI	6	5	9	14	28	32	60	705	663	1.368
		1	0	4	4	10	9	19	97	102	199
		2	2	1	3	4	3	7	98	85	183
		3	2	4	6	6	6	12	154	153	307
		4	0	0	-	2	4	6	141	118	259
		5	0	0	-	0	4	4	111	106	217
		6	1	0	1	6	6	12	104	99	203

Tabel.3 Penggunaan Surat Suara

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PENGUNAAN SURAT SUARA			
			Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah surat suara yang digunakan
3	4	5	6	7	9	11
PULAU MAYA	5	38	10.137	16	2.450	7.671
	DUSUN BESAR	10	2.311	2	614	1.695
		1	273	0	58	215
		2	224	0	56	168
		3	240	0	26	214
		4	176	1	45	130
		5	218	0	68	150
		6	263	0	89	174
		7	242	0	58	184
		8	190	0	50	140
		9	268	0	103	165
		10	217	1	61	155
	DUSUN KECIL	7	1.713	-	405	1.308
		1	303	0	89	214
		2	320	0	83	237
		3	236	0	43	193
		4	298	0	70	228
		5	158	0	27	131
		6	122	0	36	86
		7	276	0	57	219
	KEMBOJA	8	2.062	10	437	1.615
		1	326	0	63	263
		2	266	0	55	211
		3	330	0	80	250
		4	278	0	74	204
		5	223	0	46	177
		6	289	0	63	226
		7	82	0	18	64
		8	268	10	38	220
	SATAI LESTARI	7	2.323	1	637	1.685
		1	302	0	112	190
		2	338	0	83	255
		3	453	0	123	330
		4	474	0	169	305
		5	195	1	16	178
		6	318	0	97	221
		7	243	0	37	206
	TANJUNG SATAI	6	1.728	3	357	1.368
		1	245	0	46	199
		2	249	0	66	183
		3	385	0	78	307
		4	360	0	101	259
		5	258	3	38	217
		6	231	0	28	203

Tabel.4 Perolehan Suara Pasangan Calon

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					
			MASDAR, S.Pd.SD, M.Si dan ZULKASLIM PEBRATA TAMURA, S.Pd	Drs. CITRA DUANI dan H. EFFENDI AHMAD, S.Pd.I.	ABDUL HALIM HASIN, S.IP, M.Si. dan BUKHORI	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH
3	4	5	12	13	14	15	16	17
PULAU MAYA	5	38	2.653	3.620	1.004	7.277	394	7.671
	DUSUN BESAR	10	578	723	303	1.604	91	1.695
		1	90	66	44	200	15	215
		2	61	69	30	160	8	168
		3	145	31	27	203	11	214
		4	68	44	8	120	10	130
		5	35	59	47	141	9	150
		6	30	108	30	168	6	174
		7	28	102	45	175	9	184
		8	24	93	15	132	8	140
		9	52	80	26	158	7	165
		10	45	71	31	147	8	155
	DUSUN KECIL	7	457	644	137	1.238	70	1.308
		1	102	89	9	200	14	214
		2	86	102	36	224	13	237
		3	66	110	11	187	6	193
		4	96	103	11	210	18	228
		5	28	92	3	123	8	131
		6	12	64	3	79	7	86
		7	67	84	64	215	4	219
	KEMBOJA	8	568	764	197	1.529	86	1.615
		1	71	164	12	247	16	263
		2	59	119	18	196	15	211
		3	80	114	30	224	26	250
		4	70	60	67	197	7	204
		5	92	65	15	172	5	177
		6	102	99	18	219	7	226
		7	30	23	11	64	0	64
		8	64	120	26	210	10	220
	SATAI LESTARI	7	643	767	193	1.603	82	1.685
		1	42	116	29	187	3	190
		2	122	91	32	245	10	255
		3	103	176	36	315	15	330
		4	87	162	43	292	13	305
		5	93	54	18	165	13	178
		6	115	81	17	213	8	221
		7	81	87	18	186	20	206
	TANJUNG SATAI	6	407	722	174	1.303	65	1.368
		1	39	119	24	182	17	199
		2	49	101	25	175	8	183
		3	90	174	30	294	13	307
		4	86	131	30	247	12	259
		5	80	90	37	207	10	217
		6	63	107	28	198	5	203

c. Kecamatan Seponti

Tabel.1 Data Pemilih

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	DATA PEMILIH											
			Pemilih terdaftar dalam DPT (Model A3-KWK)			Pemilih terdaftar dalam DPPh (Model A4-KWK)			Pemilih terdaftar dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)			Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SEPONTI	6	28	4.440	4.061	8.501	1	-	1	59	39	98	4.500	4.100	8.600
	DURIAN SEBATANG	4	655	544	1.199	-	-	-	14	10	24	669	554	1.223
		1	232	191	423	0	0	-	2	2	4	234	193	427
		2	234	189	423	0	0	-	1	0	1	235	189	424
		3	94	83	177	0	0	-	6	1	7	100	84	184
		4	95	81	176	0	0	-	5	7	12	100	88	188
	PODORUKUN	4	662	607	1.269	-	-	-	4	4	8	666	611	1.277
		1	199	188	387	0	0	-	1	2	3	200	190	390
		2	176	157	333	0	0	-	1	1	2	177	158	335
		3	148	137	285	0	0	-	0	0	-	148	137	285
		4	139	125	264	0	0	-	2	1	3	141	126	267
	SEPONTI JAYA	8	1.000	926	1.926	-	-	-	6	5	11	1.006	931	1.937
		1	133	119	252	0	0	-	1	0	1	134	119	253
		2	118	93	211	0	0	-	0	1	1	118	94	212
		3	116	98	214	0	0	-	2	1	3	118	99	217
		4	93	90	183	0	0	-	1	2	3	94	92	186
		5	119	119	238	0	0	-	0	0	-	119	119	238
		6	145	132	277	0	0	-	1	0	1	146	132	278
		7	126	126	252	0	0	-	1	1	2	127	127	254
		8	150	149	299	0	0	-	0	0	-	150	149	299
	SUNGAI SEPETI	5	805	716	1.521	-	-	-	25	12	37	830	728	1.558
		1	169	158	327	0	0	-	5	1	6	174	159	333
		2	107	101	208	0	0	-	6	5	11	113	106	219
		3	208	181	389	0	0	-	7	3	10	215	184	399
		4	163	146	309	0	0	-	5	3	8	168	149	317
		5	158	130	288	0	0	-	2	0	2	160	130	290
	TELAGA ARUM	4	734	694	1.428	-	-	-	3	7	10	737	701	1.438
		1	190	164	354	0	0	-	0	1	1	190	165	355
		2	132	131	263	0	0	-	0	0	-	132	131	263
		3	219	209	428	0	0	-	2	4	6	221	213	434
		4	193	190	383	0	0	-	1	2	3	194	192	386
	WONOREJO	3	584	574	1.158	1	-	1	7	1	8	592	575	1.167
		1	191	183	374	0	0	-	3	0	3	194	183	377
		2	201	192	393	0	0	-	2	1	3	203	193	396
		3	192	199	391	1	0	1	2	0	2	195	199	394

Tabel.2 Pengguna Hak Pilih

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PENGGUNA HAK PILIH											
			Pengguna hak pilih dalam DPT			Pengguna hak pilih dalam DPPh			Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan			Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
SEPONTI	6	28	3.217	3.174	6.391	1	-	1	57	38	95	3.275	3.212	6.487
	DURIAN SEBATANG	4	479	424	903	-	-	-	14	10	24	493	434	927
		1	168	144	312	0	0	-	2	2	4	170	146	316
		2	168	147	315	0	0	-	1	0	1	169	147	316
		3	70	62	132	0	0	-	6	1	7	76	63	139
		4	73	71	144	0	0	-	5	7	12	78	78	156
	PODORUKUN	4	455	483	938	-	-	-	4	4	8	459	487	946
		1	142	150	292	0	0	-	1	2	3	143	152	295
		2	118	129	247	0	0	-	1	1	2	119	130	249
		3	105	110	215	0	0	-	0	0	-	105	110	215
		4	90	94	184	0	0	-	2	1	3	92	95	187
	SEPONTI JAYA	8	779	745	1.524	-	-	-	6	5	11	785	750	1.535
		1	107	99	206	0	0	-	1	0	1	108	99	207
		2	98	86	184	0	0	-	0	1	1	98	87	185
		3	94	83	177	0	0	-	2	1	3	96	84	180
		4	76	74	150	0	0	-	1	2	3	77	76	153
		5	81	93	174	0	0	-	0	0	-	81	93	174
		6	113	106	219	0	0	-	1	0	1	114	106	220
		7	96	95	191	0	0	-	1	1	2	97	96	193
		8	114	109	223	0	0	-	0	0	-	114	109	223
	SUNGAI SEPETI	5	571	508	1.079	-	-	-	25	12	37	596	520	1.116
		1	110	101	211	0	0	-	5	1	6	115	102	217
		2	69	65	134	0	0	-	6	5	11	75	70	145
		3	151	130	281	0	0	-	7	3	10	158	133	291
		4	123	109	232	0	0	-	5	3	8	128	112	240
		5	118	103	221	0	0	-	2	0	2	120	103	223
	TELAGA ARUM	4	549	570	1.119	-	-	-	3	6	9	552	576	1.128
		1	138	133	271	0	0	-	0	0	-	138	133	271
		2	110	107	217	0	0	-	0	0	-	110	107	217
		3	162	178	340	0	0	-	2	4	6	164	182	346
		4	139	152	291	0	0	-	1	2	3	140	154	294
	WONOREJO	3	384	444	828	1	-	1	5	1	6	390	445	835
		1	123	133	256	0	0	-	1	0	1	124	133	257
		2	132	136	268	0	0	-	2	1	3	134	137	271
		3	129	175	304	1	0	1	2	0	2	132	175	307

Tabel.3 Penggunaan Surat Suara

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PENGUNAAN SURAT SUARA			
			Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah surat suara yang digunakan
3	4	5	6	7	9	11
SEPONTI	6	28	8.732	3	2.242	6.487
	DURIAN SEBATANG	4	1.233	-	306	927
		1	435	0	119	316
		2	434	0	118	316
		3	183	0	44	139
		4	181	0	25	156
	PODORUKUN	4	1.303	-	357	946
		1	397	0	102	295
		2	342	0	93	249
		3	293	0	78	215
		4	271	0	84	187
	SEPONTI JAYA	8	1.978	2	441	1.535
		1	259	0	52	207
		2	217	0	32	185
		3	220	0	40	180
		4	188	0	35	153
		5	242	2	66	174
		6	284	0	64	220
		7	258	0	65	193
		8	310	0	87	223
	SUNGAI SEPETI	5	1.563	-	447	1.116
		1	336	0	119	217
		2	214	0	69	145
		3	399	0	108	291
		4	318	0	78	240
		5	296	0	73	223
	TELAGA ARUM	4	1.466	1	337	1.128
		1	363	0	92	271
		2	270	0	53	217
		3	440	0	94	346
		4	393	1	98	294
	WONOREJO	3	1.189	-	354	835
		1	383	0	126	257
		2	403	0	132	271
		3	403	0	96	307

Tabel.4 Perolehan Suara Pasangan Calon

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					
			MASDAR, S.Pd.SD, M.Si dan ZULKASLIM PEBRATA TAMURA, S.Pd	Drs. CITRA DUANI dan H. EFFENDI AHMAD, S.Pd.I.	ABDUL HALIM HASIN, S.IP, M.Si. dan BUKHORI	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH
3	4	5	12	13	14	15	16	17
SEPONTI	6	28	2.153	2.703	1.317	6.173	314	6.487
	DURIAN SEBATANG	4	295	389	179	863	64	927
		1	96	158	40	294	22	316
		2	75	125	98	298	18	316
		3	46	78	6	130	9	139
		4	78	28	35	141	15	156
	PODORUKUN	4	329	295	289	913	33	946
		1	128	60	98	286	9	295
		2	66	73	100	239	10	249
		3	101	72	37	210	5	215
		4	34	90	54	178	9	187
	SEPONTI JAYA	8	645	564	245	1.454	81	1.535
		1	96	56	46	198	9	207
		2	80	68	16	184	21	185
		3	90	46	31	167	13	180
		4	57	76	15	148	5	153
		5	63	77	25	165	9	174
		6	83	80	48	211	9	220
		7	42	100	41	183	10	193
		8	134	61	23	218	5	223
	SUNGAI SEPETI	5	310	484	266	1.060	56	1.116
		1	53	83	68	204	13	217
		2	21	87	28	136	9	145
		3	94	107	68	269	22	291
		4	56	81	96	233	7	240
		5	86	126	6	218	5	223
	TELAGA ARUM	4	324	588	168	1.080	48	1.128
		1	57	167	29	253	18	271
		2	52	109	46	207	10	217
		3	61	238	38	337	9	346
		4	154	74	55	283	11	294
	WONOREJO	3	250	383	170	803	32	835
		1	74	142	33	249	8	257
		2	67	103	92	262	9	271
		3	109	138	45	292	15	307

d. Kecamatan Simpang Hilir

Tabel.1 Data Pemilih

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	DATA PEMILIH											
			Pemilih terdaftar dalam DPT (Model A3-KWK)			Pemilih terdaftar dalam DPPh (Model A4-KWK)			Pemilih terdaftar dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)			Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SIMPANG HILIR	12	71	11.678	10.878	22.556	46	29	75	266	256	522	11.990	11.163	23.153
	BATU BARAT	4	729	677	1.406	-	-	-	20	24	44	749	701	1.450
		1	181	167	348	0	0	-	3	4	7	184	171	355
		2	130	120	250	0	0	-	10	13	23	140	133	273
		3	202	184	386	0	0	-	2	2	4	204	186	390
		4	216	206	422	0	0	-	5	5	10	221	211	432
	LUBUK BATU	4	342	327	669	5	2	7	9	11	20	356	340	696
		1	63	68	131	0	0	-	2	1	3	65	69	134
		2	190	182	372	1	1	2	4	3	7	195	186	381
		3	58	51	109	1	0	1	3	4	7	62	55	117
		4	31	26	57	3	1	4	0	3	3	34	30	64
	MATAN JAYA	5	1.122	1.007	2.129	3	-	3	54	42	96	1.179	1.049	2.228
		1	185	152	337	0	0	-	5	2	7	190	154	344
		2	255	239	494	0	0	-	0	0	-	255	239	494
		3	99	82	181	0	0	-	27	22	49	126	104	230
		4	379	309	688	1	0	1	13	13	26	393	322	715
		5	204	225	429	2	0	2	9	5	14	215	230	445
	MEDAN JAYA	5	844	806	1.650	-	1	1	4	6	10	848	813	1.661
		1	112	114	226	0	1	1	0	1	1	112	116	228
		2	197	197	394	0	0	-	0	0	-	197	197	394
		3	138	108	246	0	0	-	1	2	3	139	110	249
		4	223	238	461	0	0	-	2	1	3	225	239	464
		5	174	149	323	0	0	-	1	2	3	175	151	326
	NIPAH KUNING	6	1.090	973	2.063	-	1	1	19	18	37	1.109	992	2.101
		1	109	93	202	0	0	-	0	1	1	109	94	203
		2	217	187	404	0	0	-	5	5	10	222	192	414
		3	175	139	314	0	0	-	2	1	3	177	140	317
		4	162	146	308	0	0	-	8	5	13	170	151	321
		5	273	260	533	0	1	1	3	3	6	276	264	540
		6	154	148	302	0	0	-	1	3	4	155	151	306
	PADU BANJAR	9	1.125	1.090	2.215	-	-	-	24	27	51	1.149	1.117	2.266
		1	69	71	140	0	0	-	3	4	7	72	75	147
		2	208	214	422	0	0	-	6	2	8	214	216	430
		3	111	114	225	0	0	-	7	5	12	118	119	237
		4	82	81	163	0	0	-	3	2	5	85	83	168
		5	146	146	292	0	0	-	2	3	5	148	149	297
		6	169	155	324	0	0	-	2	7	9	171	162	333
		7	89	88	177	0	0	-	0	0	-	89	88	177
		8	129	109	238	0	0	-	1	2	3	130	111	241
		9	122	112	234	0	0	-	0	2	2	122	114	236
	PEMANGKAT	4	631	625	1.256	-	1	1	6	9	15	637	635	1.272
		1	195	196	391	0	0	-	2	7	9	197	203	400
		2	182	166	348	0	0	-	2	2	4	184	168	352
		3	137	155	292	0	1	1	1	0	1	138	156	294
		4	117	108	225	0	0	-	1	0	1	118	108	226
	PENJALAN	5	888	798	1.686	13	12	25	9	11	20	910	821	1.731
		1	208	184	392	1	2	3	3	3	6	212	189	401
		2	227	214	441	7	7	14	0	0	-	234	221	455
		3	159	142	301	1	0	1	1	1	2	161	143	304
		4	154	131	285	0	0	-	1	3	4	155	134	289
		5	140	127	267	4	3	7	4	4	8	148	134	282
	PULAU KUMBANG	6	892	847	1.739	-	-	-	14	12	26	906	859	1.765
		1	170	173	343	0	0	-	5	5	10	175	178	353
		2	164	141	305	0	0	-	4	1	5	168	142	310
		3	106	104	210	0	0	-	1	0	1	107	104	211
		4	157	163	320	0	0	-	0	1	1	157	164	321
		5	115	105	220	0	0	-	1	2	3	116	107	223
		6	180	161	341	0	0	-	3	3	6	183	164	347
	RANTAU PANJANG	9	1.518	1.459	2.977	5	5	10	40	34	74	1.563	1.498	3.061
		1	188	207	395	0	0	-	0	0	-	188	207	395
		2	191	192	383	3	2	5	5	3	8	199	197	396
		3	195	179	374	2	1	3	8	9	17	205	189	394
		4	182	171	353	0	0	-	1	4	5	183	175	358
		5	137	118	255	0	0	-	5	2	7	142	120	262
		6	158	145	303	0	0	-	7	4	11	165	149	314
		7	144	127	271	0	0	-	4	4	8	148	131	279
		8	132	122	254	0	0	-	4	4	8	136	126	262
		9	191	198	389	0	2	2	6	4	10	197	204	401
	SUNGAI MATA-MATA	8	1.584	1.427	3.011	19	7	26	26	17	43	1.629	1.451	3.080
		1	192	200	392	2	0	2	2	2	4	196	202	398
		2	242	223	465	0	0	-	3	0	3	245	223	468
		3	174	175	349	0	0	-	5	2	7	179	177	356
		4	152	138	290	9	7	16	0	0	-	161	145	306
		5	222	191	413	2	0	2	6	7	13	230	198	428
		6	252	144	396	2	0	2	3	3	6	257	147	404
		7	177	194	371	2	0	2	0	2	2	179	196	375
		8	173	162	335	2	0	2	7	1	8	182	163	345
	TELUK MELANO	6	913	842	1.755	1	-	1	41	45	86	955	887	1.842
		1	211	194	405	0	0	-	21	23	44	232	217	449
		2	159	168	327	1	0	1	11	7	18	171	175	346
		3	136	122	258	0	0	-	5	11	16	141	133	274
		4	79	72	151	0	0	-	1	1	2	80	73	153
		5	179	150	329	0	0	-	1	0	1	180	150	330
		6	149	136	285	0	0	-	2	3	5	151	139	290

Tabel.2 Pengguna Hak Pilih

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PENGGUNA HAK PILIH														
			Pengguna hak pilih dalam DPT			Pengguna hak pilih dalam DPPh			Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-e/Surat Keterangan			Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih					
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P			
3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
SIMPANG HILIR	12	71	8.407	8.012	16.419	37	22	59	217	217	434	8.661	8.251	16.912			
	BATU BARAT	4	603	540	1.143	-	-	-	17	23	40	620	563	1.183			
		1	150	129	279	0	0	-	2	4	6	152	133	285			
		2	103	92	195	0	0	-	9	12	21	112	104	216			
		3	161	139	300	0	0	-	2	2	4	163	141	304			
		4	189	180	369	0	0	-	4	5	9	193	185	378			
	LUBUK BATU	4	285	261	546	5	2	7	6	7	13	296	270	566			
		1	53	52	105	0	0	-	1	0	1	54	52	106			
		2	158	142	300	1	1	2	3	2	5	162	145	307			
		3	50	44	94	1	0	1	2	2	4	53	46	99			
		4	24	23	47	3	1	4	0	3	3	27	27	54			
	MATAN JAYA	5	667	606	1.273	3	-	3	25	17	42	695	623	1.318			
		1	147	122	269	0	0	-	4	2	6	151	124	275			
		2	138	117	255	0	0	-	0	0	-	138	117	255			
		3	61	59	120	0	0	-	10	8	18	71	67	138			
		4	165	165	330	1	0	1	4	2	6	170	167	337			
		5	156	143	299	2	0	2	7	5	12	165	148	313			
	MEDAN JAYA	5	611	587	1.198	-	1	1	4	6	10	615	594	1.209			
		1	84	80	164	0	1	1	0	1	1	84	82	166			
		2	146	150	296	0	0	-	0	0	-	146	150	296			
		3	114	91	205	0	0	-	1	2	3	115	93	208			
		4	153	163	316	0	0	-	2	1	3	155	164	319			
		5	114	103	217	0	0	-	1	2	3	115	105	220			
	NIPAH KUNING	6	759	701	1.460	-	1	1	19	18	37	778	720	1.498			
		1	68	63	131	0	0	-	0	1	1	68	64	132			
		2	155	139	294	0	0	-	5	5	10	160	144	304			
		3	128	111	239	0	0	-	2	1	3	130	112	242			
		4	111	111	222	0	0	-	8	5	13	119	116	235			
		5	188	178	366	0	1	1	3	3	6	191	182	373			
		6	109	99	208	0	0	-	1	3	4	110	102	212			
	PADU BANJAR	9	883	861	1.744	-	-	-	21	21	42	904	882	1.786			
		1	40	40	80	0	0	-	3	4	7	43	44	87			
		2	165	168	333	0	0	-	3	1	4	168	169	337			
		3	84	92	176	0	0	-	7	5	12	91	97	188			
		4	74	68	142	0	0	-	3	0	3	77	68	145			
		5	115	117	232	0	0	-	2	2	4	117	119	236			
		6	130	133	263	0	0	-	2	5	7	132	138	270			
		7	70	63	133	0	0	-	0	0	-	70	63	133			
		8	102	89	191	0	0	-	1	2	3	103	91	194			
		9	103	91	194	0	0	-	0	2	2	103	93	196			
	PEMANGKAT	4	529	537	1.066	-	1	1	6	9	15	535	547	1.082			
		1	164	176	340	0	0	-	2	7	9	166	183	349			
		2	155	135	290	0	0	-	2	2	4	157	137	294			
		3	112	136	248	0	1	1	1	0	1	113	137	250			
		4	98	90	188	0	0	-	1	0	1	99	90	189			
	PENJALAN	5	621	559	1.180	6	5	11	7	10	17	634	574	1.208			
		1	151	142	293	1	2	3	3	3	6	155	147	302			
		2	171	163	334	0	0	-	0	0	-	171	163	334			
		3	133	112	245	1	0	1	1	1	2	135	113	248			
		4	82	72	154	0	0	-	0	2	2	82	74	156			
		5	84	70	154	4	3	7	3	4	7	91	77	168			
	PULAU KUMBANG	6	649	643	1.292	-	-	-	14	12	26	663	655	1.318			
		1	110	111	221	0	0	-	5	5	10	115	116	231			
		2	124	114	238	0	0	-	4	1	5	128	115	243			
		3	89	84	173	0	0	-	1	0	1	90	84	174			
		4	114	130	244	0	0	-	0	1	1	114	131	245			
		5	76	78	154	0	0	-	1	2	3	77	80	157			
		6	136	126	262	0	0	-	3	3	6	139	129	268			
	RANTAU PANJANG	9	1.066	1.045	2.111	5	5	10	40	34	74	1.111	1.084	2.195			
		1	153	170	323	0	0	-	0	0	-	153	170	323			
		2	140	141	281	3	2	5	5	3	8	148	146	294			
		3	150	145	295	2	1	3	8	9	17	160	155	315			
		4	118	102	220	0	0	-	1	4	5	119	106	225			
		5	77	90	167	0	0	-	5	2	7	82	92	174			
		6	94	91	185	0	0	-	7	4	11	101	95	196			
		7	111	86	197	0	0	-	4	4	8	115	90	205			
		8	98	85	183	0	0	-	4	4	8	102	89	191			
		9	125	135	260	0	2	2	6	4	10	131	141	272			
	SUNGAI MATA-MATA	8	1.032	986	2.018	17	7	24	18	15	33	1.067	1.008	2.075			
		1	137	139	276	2	0	2	2	2	4	141	141	282			
		2	167	161	328	0	0	-	3	0	3	170	161	331			
		3	129	129	258	0	0	-	2	1	3	131	130	261			
		4	104	95	199	7	7	14	0	0	-	111	102	213			
		5	146	129	275	2	0	2	5	7	12	153	136	289			
		6	110	102	212	2	0	2	3	3	6	115	105	220			
		7	126	116	242	2	0	2	0	1	1	128	117	245			
		8	113	115	228	2	0	2	3	1	4	118	116	234			
	TELUK MELANO	6	702	686	1.388	1	-	1	40	45	85	743	731	1.474			
		1	163	159	322	0	0	-	20	23	43	183	182	365			
		2	118	144	262	1	0	1	11	7	18	130	151	281			
		3	107	89	196	0	0	-	5	11	16	112	100	212			
		4	58	57	115	0	0	-	1	1	2	59	58	117			
		5	141	126	267	0	0	-	1	0	1	142	126	268			
		6	115	111	226	0	0	-	2	3	5	117	114	231			

Tabel.3 Penggunaan Surat Suara

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PENGUNAAN SURAT SUARA			
			Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah surat suara yang digunakan
3	4	5	6	7	9	11
SIMPANG HILIR	12	71	23.088	4	6.172	16.912
	BATU BARAT	4	1.443	-	260	1.183
		1	357	0	72	285
		2	257	0	41	216
		3	396	0	92	304
		4	433	0	55	378
	LUBUK BATU	4	688	-	122	566
		1	135	0	29	106
		2	382	0	75	307
		3	112	0	13	99
		4	59	0	5	54
	MATAN JAYA	5	2.186	-	868	1.318
		1	347	0	72	275
		2	507	0	252	255
		3	186	0	48	138
		4	706	0	369	337
		5	440	0	127	313
	MEDAN JAYA	5	1.634	-	425	1.209
		1	232	0	66	166
		2	404	0	108	296
		3	253	0	45	208
		4	413	0	94	319
		5	332	0	112	220
	NIPAH KUNING	6	2.118	-	620	1.498
		1	208	0	76	132
		2	415	0	111	304
		3	322	0	80	242
		4	316	0	81	235
		5	547	0	174	373
		6	310	0	98	212
	PADU BANJAR	9	2.279	-	493	1.786
		1	144	0	57	87
		2	433	0	96	337
		3	231	0	43	188
		4	169	0	24	145
		5	300	0	64	236
		6	335	0	65	270
		7	183	0	50	133
		8	244	0	50	194
		9	240	0	44	196
	PEMANGKAT	4	1.289	2	205	1.082
		1	401	0	52	349
		2	358	2	62	294
		3	300	0	50	250
		4	230	0	41	189
	PENJALAN	5	1.731	-	523	1.208
		1	402	0	100	302
		2	453	0	119	334
		3	309	0	61	248
		4	293	0	137	156
		5	274	0	106	168
	PULAU KUMBANG	6	1.785	1	466	1.318
		1	352	1	120	231
		2	313	0	70	243
		3	216	0	42	174
		4	328	0	83	245
		5	226	0	69	157
		6	350	0	82	268
	RANTAU PANJANG	9	3.041	1	845	2.195
		1	405	0	82	323
		2	393	0	99	294
		3	384	0	69	315
		4	363	1	137	225
		5	262	0	88	174
		6	311	0	115	196
		7	278	0	73	205
		8	246	0	55	191
		9	399	0	127	272
	SUNGAI MATA-MATA	8	3.092	-	1.017	2.075
		1	403	0	121	282
		2	477	0	146	331
		3	358	0	97	261
		4	298	0	85	213
		5	424	0	135	289
		6	406	0	186	220
		7	382	0	137	245
		8	344	0	110	234
	TELUK MELANO	6	1.802	-	328	1.474
		1	416	0	51	365
		2	336	0	55	281
		3	266	0	54	212
		4	156	0	39	117
		5	338	0	70	268
		6	290	0	59	231

Tabel.4 Perolehan Suara Pasangan Calon

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					
			MASDAR, S.Pd.SD, M.Si dan ZULKASLIM PEBRATA TAMURA, S.Pd	Drs. CITRA DUANI dan H. EFFENDI AHMAD, S.Pd.I.	ABDUL HALIM HASIN, S.IP, M.Si. dan BUKHORI	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH
3	4	5	12	13	14	15	16	17
SIMPANG HILIR	12	71	7.297	5.818	2.998	16.113	799	16.912
	BATU BARAT	4	502	425	195	1.122	61	1.183
		1	109	119	48	276	9	285
		2	109	65	33	207	9	216
		3	103	133	50	286	18	304
		4	181	108	64	353	25	378
	LUBUK BATU	4	178	267	74	519	47	566
		1	20	65	13	98	8	106
		2	76	164	42	282	25	307
		3	63	12	13	88	11	99
		4	19	26	6	51	3	54
	MATAN JAYA	5	437	608	168	1.213	105	1.318
		1	127	86	51	264	11	275
		2	70	105	38	213	42	255
		3	46	67	19	132	6	138
		4	48	227	30	305	32	337
		5	146	123	30	299	14	313
	MEDAN JAYA	5	566	358	232	1.156	53	1.209
		1	102	37	22	161	5	166
		2	177	62	45	284	12	296
		3	122	54	28	204	4	208
		4	116	128	56	300	19	319
		5	49	77	81	207	13	220
	NIPAH KUNING	6	678	393	367	1.438	60	1.498
		1	56	48	23	127	5	132
		2	111	66	105	282	22	304
		3	92	101	38	231	11	242
		4	137	36	56	229	6	235
		5	214	50	98	362	11	373
		6	68	92	47	207	5	212
	PADU BANJAR	9	765	785	158	1.708	78	1.786
		1	46	31	5	82	5	87
		2	120	163	32	315	22	337
		3	90	66	22	178	10	188
		4	70	62	5	137	8	145
		5	152	51	24	227	9	236
		6	93	145	25	263	7	270
		7	62	62	6	130	3	133
		8	38	135	16	189	5	194
		9	94	70	23	187	9	196
	PEMANGKAT	4	832	92	122	1.046	36	1.082
		1	307	12	16	335	14	349
		2	210	32	44	286	8	294
		3	192	6	45	243	7	250
		4	123	42	17	182	7	189
	PENJALAN	5	445	548	161	1.154	54	1.208
		1	110	153	30	293	9	302
		2	142	130	48	320	14	334
		3	102	103	22	227	21	248
		4	37	78	36	151	5	156
		5	54	84	25	163	5	168
	PULAU KUMBANG	6	868	292	121	1.281	37	1.318
		1	129	83	18	230	1	231
		2	147	68	24	239	4	243
		3	121	25	18	164	10	174
		4	177	47	11	235	10	245
		5	110	26	17	153	4	157
		6	184	43	33	260	8	268
	RANTAU PANJANG	9	751	621	724	2.096	99	2.195
		1	131	97	81	309	14	323
		2	95	93	95	283	11	294
		3	103	111	92	306	9	315
		4	126	35	56	217	8	225
		5	51	74	38	163	11	174
		6	65	65	55	185	11	196
		7	22	77	95	194	11	205
		8	58	29	94	181	10	191
		9	100	40	118	258	14	272
	SUNGAI MATA-MATA	8	679	940	354	1.973	102	2.075
		1	114	135	18	267	15	282
		2	139	154	27	320	11	331
		3	94	119	40	253	8	261
		4	43	97	64	204	9	213
		5	108	107	62	277	12	289
		6	17	132	58	207	13	220
		7	69	124	32	225	20	245
		8	95	72	53	220	14	234
	TELUK MELANO	6	596	489	322	1.407	67	1.474
		1	169	92	85	346	19	365
		2	148	68	52	268	13	281
		3	66	90	52	208	4	212
		4	36	47	24	107	10	117
		5	82	135	39	256	12	268
		6	95	57	70	222	9	231

e. Kecamatan Sukadana

Tabel.1 Data Pemilih

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	DATA PEMILIH														
			Pemilih terdaftar dalam DPT (Model A3-KWK)			Pemilih terdaftar dalam DPPh (Model A4-KWK)			Pemilih terdaftar dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)			Jumlah Pemilih					
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
SUKADANA	10	58	9.149	8.969	18.118	23	15	38	294	308	602	9.466	9.292	18.758			
	BENAWAI AGUNG	5	821	787	1.608	-	1	1	9	12	21	830	800	1.630			
		1	213	201	414	0	1	1	2	2	4	215	204	419			
		2	201	199	400	0	0	-	0	1	1	201	200	401			
		3	71	76	147	0	0	-	1	2	3	72	78	150			
		4	166	144	310	0	0	-	5	4	9	171	148	319			
		5	170	167	337	0	0	-	1	3	4	171	170	341			
	GUNUNG SEMBILAN	2	400	421	821	1	-	1	8	5	13	409	426	835			
		1	207	227	434	0	0	-	7	4	11	214	231	445			
		2	193	194	387	1	0	1	1	1	2	195	195	390			
	HARAPAN MULIA	7	983	940	1.923	-	-	-	25	26	51	1.008	966	1.974			
		1	94	82	176	0	0	-	6	5	11	100	87	187			
		2	123	111	234	0	0	-	2	4	6	125	115	240			
		3	149	129	278	0	0	-	6	2	8	155	131	286			
		4	117	114	231	0	0	-	2	2	4	119	116	235			
		5	145	163	308	0	0	-	1	2	3	146	165	311			
		6	156	154	310	0	0	-	4	6	10	160	160	320			
		7	199	187	386	0	0	-	4	5	9	203	192	395			
	PAMPANG HARAPAN	3	417	376	793	-	-	-	2	8	10	419	384	803			
		1	218	209	427	0	0	-	2	6	8	220	215	435			
		2	145	127	272	0	0	-	0	2	2	145	129	274			
		3	54	40	94	0	0	-	0	0	-	54	40	94			
	PANGKALAN BUTON	9	1.584	1.558	3.142	7	7	14	54	49	103	1.645	1.614	3.259			
		1	173	169	342	0	0	-	7	17	24	180	186	366			
		2	229	211	440	2	4	6	7	4	11	238	219	457			
		3	205	206	411	0	0	-	4	4	8	209	210	419			
		4	111	125	236	1	2	3	3	1	4	115	128	243			
		5	224	198	422	0	0	-	15	12	27	239	210	449			
		6	180	206	386	0	0	-	1	0	1	181	206	387			
		7	160	144	304	0	0	-	4	3	7	164	147	311			
		8	111	111	222	1	0	1	2	3	5	114	114	228			
		9	191	188	379	3	1	4	11	5	16	205	194	399			
	RIAM BERASAP JAYA	4	645	632	1.277	1	-	1	17	16	33	663	648	1.311			
		1	107	123	230	0	0	-	2	2	4	109	125	234			
		2	148	142	290	0	0	-	5	4	9	153	146	299			
		3	207	205	412	0	0	-	6	7	13	213	212	425			
		4	183	162	345	1	0	1	4	3	7	188	165	353			
	SEDAHAN JAYA	6	843	776	1.619	-	-	-	5	6	11	848	782	1.630			
		1	225	202	427	0	0	-	2	2	4	227	204	431			
		2	121	109	230	0	0	-	1	1	2	122	110	232			
		3	107	101	208	0	0	-	2	2	4	109	103	212			
		4	188	168	356	0	0	-	0	1	1	188	169	357			
		5	158	157	315	0	0	-	0	0	-	158	157	315			
		6	44	39	83	0	0	-	0	0	-	44	39	83			
	SEJAHTERA	5	724	710	1.434	-	-	-	14	15	29	738	725	1.463			
		1	177	166	343	0	0	-	2	2	4	179	168	347			
		2	146	127	273	0	0	-	2	2	4	148	129	277			
		3	133	132	265	0	0	-	4	7	11	137	139	276			
		4	124	144	268	0	0	-	0	0	-	124	144	268			
		5	144	141	285	0	0	-	6	4	10	150	145	295			
	SIMPANG TIGA	4	719	677	1.396	6	3	9	18	16	34	743	696	1.439			
		1	194	167	361	6	3	9	5	4	9	205	174	379			
		2	181	186	367	0	0	-	4	5	9	185	191	376			
		3	241	222	463	0	0	-	6	4	10	247	226	473			
		4	103	102	205	0	0	-	3	3	6	106	105	211			
	SUTERA	13	2.013	2.092	4.105	8	4	12	142	155	297	2.163	2.251	4.414			
		1	144	157	301	0	0	-	5	5	10	149	162	311			
		2	129	147	276	0	0	-	5	5	10	134	152	286			
		3	83	71	154	3	0	3	9	20	29	95	91	186			
		4	144	148	292	0	0	-	15	7	22	159	155	314			
		5	122	131	253	3	2	5	18	12	30	143	145	288			
		6	120	109	229	0	0	-	0	0	-	120	109	229			
		7	164	190	354	0	0	-	5	6	11	169	196	365			
		8	216	209	425	0	0	-	24	37	61	240	246	486			
		9	163	131	294	1	2	3	13	13	26	177	146	323			
		10	187	195	382	0	0	-	17	13	30	204	208	412			
		11	191	219	410	0	0	-	15	24	39	206	243	449			
		12	163	183	346	1	0	1	7	11	18	171	194	365			
		13	187	202	389	0	0	-	9	2	11	196	204	400			

Tabel.2 Pengguna Hak Pilih

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PENGGUNA HAK PILIH											
			Pengguna hak pilih dalam DPT			Pengguna hak pilih dalam DPPH			Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan			Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih		
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
SUKADANA	10	58	7.058	7.105	14.163	14	11	25	286	299	585	7.358	7.415	14.773
	BENAWAI AGUNG	5	669	667	1.336	-	1	1	9	11	20	678	679	1.357
		1	179	173	352	0	1	1	2	2	4	181	176	357
		2	169	177	346	0	0	-	0	1	1	169	178	347
		3	58	63	121	0	0	-	1	2	3	59	65	124
		4	136	123	259	0	0	-	5	3	8	141	126	267
		5	127	131	258	0	0	-	1	3	4	128	134	262
	GUNUNG SEMBILAN	2	302	324	626	-	-	-	7	4	11	309	328	637
		1	160	175	335	0	0	-	7	4	11	167	179	346
		2	142	149	291	0	0	-	0	0	-	142	149	291
	HARAPAN MULIA	7	798	774	1.572	-	-	-	25	26	51	823	800	1.623
		1	80	74	154	0	0	-	6	5	11	86	79	165
		2	104	92	196	0	0	-	2	4	6	106	96	202
		3	120	112	232	0	0	-	6	2	8	126	114	240
		4	82	83	165	0	0	-	2	2	4	84	85	169
		5	110	134	244	0	0	-	1	2	3	111	136	247
		6	130	124	254	0	0	-	4	6	10	134	130	264
		7	172	155	327	0	0	-	4	5	9	176	160	336
	PAMPANG HARAPAN	3	331	290	621	-	-	-	2	6	8	333	296	629
		1	176	159	335	0	0	-	2	6	8	178	165	343
		2	122	105	227	0	0	-	0	0	-	122	105	227
		3	33	26	59	0	0	-	0	0	-	33	26	59
	PANGKALAN BUTON	9	1.201	1.189	2.390	6	4	10	54	49	103	1.261	1.242	2.503
		1	137	125	262	0	0	-	7	17	24	144	142	286
		2	154	154	308	2	3	5	7	4	11	163	161	324
		3	162	161	323	0	0	-	4	4	8	166	165	331
		4	102	105	207	0	0	-	3	1	4	105	106	211
		5	168	149	317	0	0	-	15	12	27	183	161	344
		6	128	153	281	0	0	-	1	0	1	129	153	282
		7	110	107	217	0	0	-	4	3	7	114	110	224
		8	103	108	211	1	0	1	2	3	5	106	111	217
		9	137	127	264	3	1	4	11	5	16	151	133	284
	RIAM BERASAP JAYA	4	463	489	952	1	-	1	17	16	33	481	505	986
		1	84	101	185	0	0	-	2	2	4	86	103	189
		2	100	109	209	0	0	-	5	4	9	105	113	218
		3	142	162	304	0	0	-	6	7	13	148	169	317
		4	137	117	254	1	0	1	4	3	7	142	120	262
	SEDAHAN JAYA	6	669	649	1.318	-	-	-	3	4	7	672	653	1.325
		1	177	169	346	0	0	-	0	0	-	177	169	346
		2	98	96	194	0	0	-	1	1	2	99	97	196
		3	94	86	180	0	0	-	2	2	4	96	88	184
		4	158	145	303	0	0	-	0	1	1	158	146	304
		5	107	119	226	0	0	-	0	0	-	107	119	226
		6	35	34	69	0	0	-	0	0	-	35	34	69
	SEJAHTERA	5	614	591	1.205	-	-	-	13	13	26	627	604	1.231
		1	160	146	306	0	0	-	2	0	2	162	146	308
		2	125	112	237	0	0	-	1	2	3	126	114	240
		3	108	110	218	0	0	-	4	7	11	112	117	229
		4	117	117	234	0	0	-	0	0	-	117	117	234
		5	104	106	210	0	0	-	6	4	10	110	110	220
	SIMPANG TIGA	4	572	504	1.076	2	2	4	15	15	30	589	521	1.110
		1	152	130	282	2	2	4	5	4	9	159	136	295
		2	150	142	292	0	0	-	1	5	6	151	147	298
		3	170	155	325	0	0	-	6	4	10	176	159	335
		4	100	77	177	0	0	-	3	2	5	103	79	182
	SUTERA	13	1.439	1.628	3.067	5	4	9	141	155	296	1.585	1.787	3.372
		1	114	125	239	0	0	-	5	5	10	119	130	249
		2	92	111	203	0	0	-	5	5	10	97	116	213
		3	66	60	126	3	0	3	9	20	29	78	80	158
		4	70	62	132	0	0	-	14	7	21	84	69	153
		5	81	87	168	0	2	2	18	12	30	99	101	200
		6	99	101	200	0	0	-	0	0	-	99	101	200
		7	114	129	243	0	0	-	5	6	11	119	135	254
		8	143	146	289	0	0	-	24	37	61	167	183	350
		9	106	130	236	1	2	3	13	13	26	120	145	265
		10	118	174	292	0	0	-	17	13	30	135	187	322
		11	117	197	314	0	0	-	15	24	39	132	221	353
		12	145	142	287	1	0	1	7	11	18	153	153	306
		13	174	164	338	0	0	-	9	2	11	183	166	349

Tabel.3 Penggunaan Surat Suara

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PENGUNAAN SURAT SUARA			
			Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah surat suara yang digunakan
3	4	5	6	7	9	11
SUKADANA	10	58	18.599	5	3.821	14.773
	BENAWAI AGUNG	5	1.650	3	290	1.357
		1	425	3	65	357
		2	410	0	63	347
		3	151	0	27	124
		4	318	0	51	267
		5	346	0	84	262
	GUNUNG SEMBILAN	2	842	-	205	637
		1	445	0	99	346
		2	397	0	106	291
	HARAPAN MULIA	7	1.973	-	350	1.623
		1	181	0	16	165
		2	240	0	38	202
		3	285	0	45	240
		4	237	0	68	169
		5	316	0	69	247
		6	318	0	54	264
		7	396	0	60	336
	PAMPANG HARAPAN	3	816	-	187	629
		1	438	0	95	343
		2	281	0	54	227
		3	97	0	38	59
	PANGKALAN BUTON	9	3.226	1	722	2.503
		1	351	1	64	286
		2	451	0	127	324
		3	422	0	91	331
		4	242	0	31	211
		5	435	0	91	344
		6	396	0	114	282
		7	312	0	88	224
		8	228	0	11	217
		9	389	0	105	284
	RIAM BERASAP JAYA	4	1.311	-	325	986
		1	236	0	47	189
		2	298	0	80	218
		3	423	0	106	317
		4	354	0	92	262
	SEDAHAN JAYA	6	1.660	-	335	1.325
		1	438	0	92	346
		2	236	0	40	196
		3	214	0	30	184
		4	363	0	59	304
		5	323	0	97	226
		6	86	0	17	69
	SEJAHTERA	5	1.472	-	241	1.231
		1	352	0	44	308
		2	280	0	40	240
		3	272	0	43	229
		4	275	0	41	234
		5	293	0	73	220
	SIMPANG TIGA	4	1.434	1	323	1.110
		1	371	1	75	295
		2	377	0	79	298
		3	475	0	140	335
		4	211	0	29	182
	SUTERA	13	4.215	-	843	3.372
		1	309	0	60	249
		2	284	0	71	213
		3	158	0	0	158
		4	300	0	147	153
		5	260	0	60	200
		6	235	0	35	200
		7	363	0	109	254
		8	437	0	87	350
		9	302	0	37	265
		10	392	0	70	322
		11	421	0	68	353
		12	355	0	49	306
		13	399	0	50	349

Tabel.4 Perolehan Suara Pasangan Calon

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					
			MASDAR, S.Pd.SD, M.Si dan ZULKASLIM PEBRATA TAMURA, S.Pd	Drs. CITRA DUANI dan H. EFFENDI AHMAD, S.Pd.I.	ABDUL HALIM HASIN, S.IP, M.Si. dan BUKHORI	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH
3	4	5	12	13	14	15	16	17
SUKADANA	10	58	3.150	7.384	3.609	14.143	630	14.773
	BENAWAI AGUNG	5	434	483	400	1.317	40	1.357
		1	112	171	64	347	10	357
		2	135	123	78	336	11	347
		3	35	58	28	121	3	124
		4	80	61	115	256	11	267
		5	72	70	115	257	5	262
	GUNUNG SEMBILAN	2	159	294	154	607	30	637
		1	92	138	104	334	12	346
		2	67	156	50	273	18	291
	HARAPAN MULIA	7	457	776	323	1.556	67	1.623
		1	69	62	28	159	6	165
		2	55	117	20	192	10	202
		3	59	104	67	230	10	240
		4	46	64	51	161	8	169
		5	79	118	44	241	6	247
		6	78	133	44	255	9	264
		7	71	178	69	318	18	336
	PAMPANG HARAPAN	3	95	343	154	592	37	629
		1	46	181	96	323	20	343
		2	39	119	53	211	16	227
		3	10	43	5	58	1	59
	PANGKALAN BUTON	9	511	1.415	478	2.404	99	2.503
		1	27	198	49	274	12	286
		2	56	189	69	314	10	324
		3	70	170	82	322	9	331
		4	66	119	20	205	6	211
		5	104	177	51	332	12	344
		6	44	138	85	267	15	282
		7	38	125	42	205	19	224
		8	65	102	43	210	7	217
		9	41	197	37	275	9	284
	RIAM BERASAP JAYA	4	129	604	199	932	54	986
		1	40	119	24	183	6	189
		2	35	161	17	213	5	218
		3	30	179	91	300	17	317
		4	24	145	67	236	26	262
	SEDAHAN JAYA	6	209	668	392	1.269	56	1.325
		1	58	174	106	338	8	346
		2	55	108	20	183	13	196
		3	3	56	118	177	7	184
		4	77	135	73	285	19	304
		5	14	164	44	222	4	226
		6	2	31	31	64	5	69
	SEJAHTERA	5	216	667	292	1.175	56	1.231
		1	77	153	68	298	10	308
		2	64	126	42	232	8	240
		3	45	114	60	219	10	229
		4	19	155	44	218	16	234
		5	11	119	78	208	12	220
	SIMPANG TIGA	4	325	423	298	1.046	64	1.110
		1	60	114	107	281	14	295
		2	81	134	73	288	10	298
		3	126	113	74	313	22	335
		4	58	62	44	164	18	182
	SUTERA	13	615	1.711	919	3.245	127	3.372
		1	52	137	50	239	10	249
		2	34	111	61	206	7	213
		3	29	94	35	158	0	158
		4	11	104	33	148	5	153
		5	23	123	49	195	5	200
		6	32	114	48	194	6	200
		7	54	156	28	238	16	254
		8	64	213	63	340	10	350
		9	59	132	69	260	5	265
		10	89	146	70	305	17	322
		11	100	139	107	346	7	353
		12	28	98	163	289	17	306
		13	40	144	143	327	22	349

f. Kecamatan Teluk Batang

Tabel.1 Data Pemilih

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	DATA PEMILIH												Jumlah Pemilih		
			Pemilih terdaftar dalam DPT (Model A3-KWK)			Pemilih terdaftar dalam DPPh (Model A4-KWK)			Pemilih terdaftar dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)								
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
TELUK BATANG	7	41	7.445	7.155	14.600	22	15	37	90	73	163	7.557	7.243	14.800			
	ALUR BANDUNG	5	866	848	1.714	-	-	-	5	2	7	871	850	1.721			
		1	178	156	334	0	0	-	0	0	-	178	156	334			
		2	153	158	311	0	0	-	0	0	-	153	158	311			
		3	199	216	415	0	0	-	0	0	-	199	216	415			
		4	183	165	348	0	0	-	1	1	2	184	166	350			
		5	153	153	306	0	0	-	4	1	5	157	154	311			
	BANYU ABANG	6	944	888	1.832	15	7	22	7	4	11	966	899	1.865			
		1	172	162	334	1	0	1	0	1	1	173	163	336			
		2	212	203	415	4	2	6	2	0	2	218	205	423			
		3	141	139	280	2	2	4	1	0	1	144	141	285			
		4	192	176	368	0	2	2	1	0	1	193	178	371			
		5	130	113	243	4	1	5	3	2	5	137	116	253			
		6	97	95	192	4	0	4	0	1	1	101	96	197			
	MAS BANGUN	7	1.304	1.205	2.509	-	-	-	9	14	23	1.313	1.219	2.532			
		1	233	216	449	0	0	-	1	0	1	234	216	450			
		2	126	113	239	0	0	-	3	5	8	129	118	247			
		3	209	196	405	0	0	-	2	3	5	211	199	410			
		4	211	204	415	0	0	-	2	1	3	213	205	418			
		5	169	151	320	0	0	-	0	3	3	169	154	323			
		6	193	173	366	0	0	-	0	1	1	193	174	367			
		7	163	152	315	0	0	-	1	1	2	164	153	317			
	SUNGAI PADUAN	8	1.273	1.260	2.533	1	-	1	13	3	16	1.287	1.263	2.550			
		1	168	169	337	0	0	-	1	0	1	169	169	338			
		2	158	166	324	0	0	-	7	1	8	165	167	332			
		3	126	131	257	0	0	-	0	0	-	126	131	257			
		4	203	210	413	0	0	-	1	0	1	204	210	414			
		5	159	147	306	0	0	-	1	1	2	160	148	308			
		6	245	242	487	0	0	-	1	0	1	246	242	488			
		7	90	89	179	1	0	1	1	1	2	92	90	182			
		8	124	106	230	0	0	-	1	0	1	125	106	231			
	TELUK BATANG	6	1.220	1.213	2.433	1	3	4	26	27	53	1.247	1.243	2.490			
		1	165	159	324	0	0	-	5	6	11	170	165	335			
		2	213	232	445	0	0	-	6	0	6	219	232	451			
		3	146	132	278	1	2	3	10	13	23	157	147	304			
		4	202	209	411	0	0	-	0	0	-	202	209	411			
		5	262	272	534	0	1	1	1	3	4	263	276	539			
		6	232	209	441	0	0	-	4	5	9	236	214	450			
	TELUK BATANG SELATAN	5	985	959	1.944	1	3	4	9	9	18	995	971	1.966			
		1	227	230	457	0	1	1	4	3	7	231	234	465			
		2	182	184	366	1	2	3	2	3	5	185	189	374			
		3	299	278	577	0	0	-	0	2	2	299	280	579			
		4	132	128	260	0	0	-	2	1	3	134	129	263			
		5	145	139	284	0	0	-	1	0	1	146	139	285			
	TELUK BATANG UTARA	4	853	782	1.635	4	2	6	21	14	35	878	798	1.676			
		1	203	181	384	1	0	1	8	2	10	212	183	395			
		2	215	215	430	0	0	-	5	5	10	220	220	440			
		3	221	209	430	1	1	2	7	5	12	229	215	444			
		4	214	177	391	2	1	3	1	2	3	217	180	397			

Tabel.2 Pengguna Hak Pilih

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PENGGUNA HAK PILIH											
			Pengguna hak pilih dalam DPT			Pengguna hak pilih dalam DPPh			Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-e/Surat Keterangan			Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih		
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
3	4	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
TELUK BATANG	7	41	5.443	5.375	10.818	20	13	33	74	65	139	5.537	5.453	10.990
	ALUR BANDUNG	5	691	632	1.323	-	-	-	5	2	7	696	634	1.330
		1	139	135	274	0	0	-	0	0	-	139	135	274
		2	113	117	230	0	0	-	0	0	-	113	117	230
		3	148	143	291	0	0	-	0	0	-	148	143	291
		4	160	122	282	0	0	-	1	1	2	161	123	284
		5	131	115	246	0	0	-	4	1	5	135	116	251
	BANYU ABANG	6	643	667	1.310	15	7	22	7	4	11	665	678	1.343
		1	118	112	230	1	0	1	0	1	1	119	113	232
		2	153	145	298	4	2	6	2	0	2	159	147	306
		3	80	122	202	2	2	4	1	0	1	83	124	207
		4	123	129	252	0	2	2	1	0	1	124	131	255
		5	98	91	189	4	1	5	3	2	5	105	94	199
		6	71	68	139	4	0	4	0	1	1	75	69	144
	MAS BANGUN	7	918	880	1.798	-	-	-	9	14	23	927	894	1.821
		1	152	149	301	0	0	-	1	0	1	153	149	302
		2	99	84	183	0	0	-	3	5	8	102	89	191
		3	154	139	293	0	0	-	2	3	5	156	142	298
		4	150	147	297	0	0	-	2	1	3	152	148	300
		5	129	116	245	0	0	-	0	3	3	129	119	248
		6	122	132	254	0	0	-	0	1	1	122	133	255
		7	112	113	225	0	0	-	1	1	2	113	114	227
	SUNGAI PADUAN	8	1.013	1.027	2.040	1	-	1	12	3	15	1.026	1.030	2.056
		1	135	139	274	0	0	-	0	0	-	135	139	274
		2	119	123	242	0	0	-	7	1	8	126	124	250
		3	115	117	232	0	0	-	0	0	-	115	117	232
		4	151	160	311	0	0	-	1	0	1	152	160	312
		5	120	126	246	0	0	-	1	1	2	121	127	248
		6	178	184	362	0	0	-	1	0	1	179	184	363
		7	84	82	166	1	0	1	1	1	2	86	83	169
		8	111	96	207	0	0	-	1	0	1	112	96	208
	TELUK BATANG	6	900	899	1.799	-	1	1	24	24	48	924	924	1.848
		1	107	115	222	0	0	-	5	6	11	112	121	233
		2	152	157	309	0	0	-	6	0	6	158	157	315
		3	114	99	213	0	0	-	8	10	18	122	109	231
		4	175	183	358	0	0	-	0	0	-	175	183	358
		5	191	195	386	0	1	1	1	3	4	192	199	391
		6	161	150	311	0	0	-	4	5	9	165	155	320
	TELUK BATANG SELATAN	5	706	707	1.413	1	3	4	9	9	18	716	719	1.435
		1	165	158	323	0	1	1	4	3	7	169	162	331
		2	121	127	248	1	2	3	2	3	5	124	132	256
		3	201	198	399	0	0	-	0	2	2	201	200	401
		4	106	111	217	0	0	-	2	1	3	108	112	220
		5	113	113	226	0	0	-	1	0	1	114	113	227
	TELUK BATANG UTARA	4	572	563	1.135	3	2	5	8	9	17	583	574	1.157
		1	140	124	264	0	0	-	2	2	4	142	126	268
		2	146	166	312	0	0	-	5	5	10	151	171	322
		3	153	152	305	1	1	2	0	0	-	154	153	307
		4	133	121	254	2	1	3	1	2	3	136	124	260

Tabel.3 Penggunaan Surat Suara

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PENGUNAAN SURAT SUARA			
			Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	Jumlah surat suara yang digunakan
3	4	5	6	7	9	11
TELUK BATANG	7	41	14.990	9	3.991	10.990
	ALUR BANDUNG	5	1.759	-	429	1.330
		1	343	0	69	274
		2	319	0	89	230
		3	426	0	135	291
		4	357	0	73	284
		5	314	0	63	251
	BANYU ABANG	6	1.880	1	536	1.343
		1	343	0	111	232
		2	426	0	120	306
		3	287	0	80	207
		4	378	0	123	255
		5	250	0	51	199
		6	196	1	51	144
	MAS BANGUN	7	2.576	2	753	1.821
		1	461	1	158	302
		2	245	0	54	191
		3	417	1	118	298
		4	426	0	126	300
		5	328	0	80	248
		6	376	0	121	255
		7	323	0	96	227
	SUNGAI PADUAN	8	2.601	-	545	2.056
		1	346	0	72	274
		2	333	0	83	250
		3	264	0	32	232
		4	424	0	112	312
		5	314	0	66	248
		6	500	0	137	363
		7	184	0	15	169
		8	236	0	28	208
	TELUK BATANG	6	2.501	1	652	1.848
		1	334	0	101	233
		2	458	1	142	315
		3	285	0	54	231
		4	423	0	65	358
		5	548	0	157	391
		6	453	0	133	320
	TELUK BATANG SELATAN	5	1.999	1	563	1.435
		1	471	0	140	331
		2	376	0	120	256
		3	593	0	192	401
		4	267	0	47	220
		5	292	1	64	227
	TELUK BATANG UTARA	4	1.674	4	513	1.157
		1	394	0	126	268
		2	438	1	115	322
		3	441	3	131	307
		4	401	0	141	260

Tabel.4 Perolehan Suara Pasangan Calon

KECAMATAN	DESA / KEL.	NO. TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					
			MASDAR, S.Pd.SD, M.Si dan ZULKASLIM PEBRATA TAMURA, S.Pd	Drs. CITRA DUANI dan H. EFFENDI AHMAD, S.Pd.I.	ABDUL HALIM HASIN, S.I.P, M.Si. dan BUKHORI	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH
3	4	5	12	13	14	15	16	17
TELUK BATANG	7	41	3.737	5.053	1.620	10.410	580	10.990
	ALUR BANDUNG	5	471	667	113	1.251	79	1.330
		1	86	162	7	255	19	274
		2	80	123	18	221	9	230
		3	143	97	29	269	22	291
		4	88	154	30	272	12	284
		5	74	131	29	234	17	251
	BANYU ABANG	6	463	634	149	1.246	97	1.343
		1	87	106	29	222	10	232
		2	61	183	43	287	19	306
		3	83	100	13	196	11	207
		4	102	119	8	229	26	255
		5	83	59	39	181	18	199
		6	47	67	17	131	13	144
	MAS BANGUN	7	537	694	507	1.738	83	1.821
		1	99	146	44	289	13	302
		2	58	93	24	175	16	191
		3	90	158	37	285	13	298
		4	64	102	123	289	11	300
		5	32	80	128	240	8	248
		6	94	62	89	245	10	255
		7	100	53	62	215	12	227
	SUNGAI PADUAN	8	532	1.154	279	1.965	91	2.056
		1	95	131	36	262	12	274
		2	58	156	30	244	6	250
		3	53	152	14	219	13	232
		4	81	148	70	299	13	312
		5	56	156	23	235	13	248
		6	127	171	55	353	10	363
		7	49	85	26	160	9	169
		8	13	155	25	193	15	208
	TELUK BATANG	6	666	815	269	1.750	98	1.848
		1	44	124	53	221	12	233
		2	112	137	49	298	17	315
		3	92	105	24	221	10	231
		4	177	128	39	344	14	358
		5	151	146	61	358	33	391
		6	90	175	43	308	12	320
	TELUK BATANG SELATAN	5	579	596	176	1.351	84	1.435
		1	155	112	43	310	21	331
		2	127	94	26	247	9	256
		3	138	181	58	377	24	401
		4	70	115	21	206	14	220
		5	89	94	28	211	16	227
	TELUK BATANG UTARA	4	489	493	127	1.109	48	1.157
		1	43	170	47	260	8	268
		2	163	109	34	306	16	322
		3	153	124	22	299	8	307
		4	130	90	24	244	16	260

Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan secara umum berjalan lancar. Adapun permasalahan yang terjadi dapat diatasi oleh PPK dan berikan solusinya.

2. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Kayong Utara

Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 di tingkat KPU Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib s/d selesai di Aula Mahkota Hotel Kayong Jalan Irama Laut untuk melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018. Yang dihadiri oleh KPU Kayong Utara, Panwaslu Kabupaten Kayong Utara, saksi pasangan calon nomor urut 1, saksi pasangan calon nomor urut

2 dan saksi pasangan calon nomor urut 3, dan Ketua PPK se- Kabupaten Kayong Utara.

Setelah acara rapat pleno dibuka masing-masing Ketua PPK menyampaikan/ membacakan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara disetiap Kecamatan. Jika ada keberatan saksi di masing-masing TPS saksi dari Pasangan Calon dan Panwas bisa memberi tanggapan.

Rapat pleno yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Kayong Utara cukup berjalan dengan kondusif tanpa ada sanggahan dari masing-masing saksi Pasangan Calon sehingga dapat terselesaikan dengan cepat dan baik.

REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PERSENTASE PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2018

Adapun hasil Rapat Pleno perolehan suara dari tiap Pasangan Calon sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Nomor Urut 1 atas nama Masdar, S.Pd. SD, M.Si. dan Zulkaslim Pebrata Tamura, S.Pd. dengan perolehan suara sebanyak 19.489 (Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan).
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Nomor Urut 2 atas nama Drs. Citra Duani dan H. Effendi Ahmad, S.Pd.I. dengan perolehan suara sebanyak 25.074 (Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Empat).
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Nomor Urut 3 atas nama Abdul Halim Hasin, S.IP, M.Si. Dan Bukhori dengan perolehan suara sebanyak 11.060 (Sebelas Ribu Enam Puluh).

3. Penetapan dan Pengusulan Calon Terpilih

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 08/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi

maka KPU Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 26 Juli 2018 segera melakukan Penetapan Calon Terpilih bertempat di Hotel Mahkota Jalan Irama Laut dan turut mengundang Pihak-Pihak terkait seperti Panwaslu Kabupaten Kayong Utara, Polres Kayong Utara, SKDP, Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3.

Dimulai dari seremonial pembukaan ketua KPU Kabupaten Kayong Utara langsung membacakan keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 91/PL.03.7-Kpt/6111/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.

Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan tersebut yang langsung di terima oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang diwakili oleh H. Effendi Ahmad, S. Pd.I.

Sehari setelah pelaksanaan penetapan pasangan calon terpilih KPU Kabupaten Kayong Utara menyerahkan berkas penetapan pasangan calon terpilih DPRD Kabupaten Kayong Utara) di ruang paripurna DPRD. Dengan diserahkannya berkas tersebut maka berakhir kewajiban KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saroangun Tahun 2018.

Sengketa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018

A. Sengketa Pemilihan di Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Sengketa yang diajukan kepada PANWASLU Kabupaten Kayong Utara oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara dari Perseorangan atas nama ASHADI YUSUF, S.T., M.T. dan ABDUL RAHMAN, S.H. terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018. Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 dari Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Kayong Utara karena tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan perbaikan yaitu 10.842 (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua) dukungan sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 08/PL.01-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal

Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018, dan terhadap penetapan tersebut sampai tenggang waktu yang ditentukan, Pemohon tidak mengajukan sengketa kepada PANWASLU Kabupaten Kayong Utara.

Dalam Pokok Permohonannya Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara karena Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018. Dalam tindaklanjut terhadap Permohonan Sengketa tersebut, Kelompok Kerja KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan langkah sebagai berikut :

a. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat

Agar memaksimalkan kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara dalam Proses sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018, KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat terkait Proses sengketa yang akan dihadapi dengan harapan agar mendapat arahan dan masukan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat.

b. Menelaah dan mengkaji isi dari pokok permohonan

Setelah menerima pokok permohonan dari pemohon melalui PANWASLU Kabupaten Kayong Utara, KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan rapat bersama yang dihadiri Ketua, Anggota, Sekretaris dan semua KA. Subbag untuk bersama menelaah dan mengkaji isi dari pokok permohonan pemohon tersebut.

c. Berkoordinasi dengan helpdesk pencalonan selaku koordinator tahapan pencalonan

dari rapat bersama yang dilakukan oleh Ketua, Anggota, Sekretaris dan KA. Subbag, Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara memberi arahan kepada KA. Subbag Hukum selaku koordinator sengketa Pilkada agar bekoordinasi dengan KA. Subbag Teknis dan Hupmas selaku koordinator tim helpdesk dari tahapan pencalonan agar dapat memberikan informasi yang akurat dan bukti yang cukup guna menyusun kronologis dan menyusun daftar dan berkas alat bukti.

d. Menyusun kronologis kegiatan dari pokok permohonan yang disengketakan

Setelah mekalukan koordinasi dengan helpdesk pencalonan selaku koordinator tahapan pencalonan, KPU Kabupaten Kayong Utara menyusun kronologis dari permohonan pemohon yang disengketakan.

e. Menyusun rancangan jawaban termohon.

Berdasarkan koordinasi dengan helpdesk pencalonan yang menangani langsung tahapan pencalonan, KPU Kabupaten Kayong Utara menyusun rancangan jawaban termohon dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum, kronologis dari tim helpdesk dan Pedoman Teknis yang berkaitan dengan proses sengketa Pilkada.

f. Menyusun daftar dan berkas alat bukti

Untuk memperkuat jawaban dari termohon, KPU Kabupaten Kayong Utara melampirkan daftar dan berkas alat bukti yang diperlukan antara lain sebagai berikut :

NO	JENIS DAN KETERANGAN ALAT BUKTI
1	Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara tahun 2018. Keterangan : Keputusan ini merupakan keputusan yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, yang di tetapkan pada tanggal 12 Februari 2018 dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 08/PL.01-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018. Keterangan : Keputusan ini merupakan keputusan yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, yang di tetapkan pada tanggal 21 Januari 2018 dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	Berita Acara Hasil Verifikasi pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama Ashadi Yusuf, ST. MT dan Abdul Rahman, S.H. (MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan tidak memenuhi syarat.
4	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama Abdul Halim Hasin S.IP,M.Si dan Bukhori (MODEL TT.2-KWK) Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa proses penerimaan dokumen perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama Abdul Halim Hasin S.IP,M.Si dan Bukhori sesuai

	dengan jadwal (19 Januari 2018).
5.	<p>Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama Masdar, S.Pd. SD, M.Si dan Zulkaslim Pebrata Tamura, S.Pd (MODEL TT.2-KWK)</p> <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa proses penerimaan dokumen perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama Masdar, S.Pd. SD, M.Si dan Zulkaslim Pebrata Tamura, S.Pd sesuai dengan jadwal (20 Januari 2018).</p>
6	<p>Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama Drs. Citra Duani dan H. Effendi Ahmad, S.Pd.I (Model TT.2-KWK)</p> <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa proses penerimaan dokumen perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama Drs. Citra Duani dan H. Effendi Ahmad, S.Pd.I sesuai dengan jadwal (20 Januari 2018).</p>
7	<p>Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama Ashadi Yusuf, ST. MT. dan Abdul Rahman, S.H. (Model TT.2-KWK)</p> <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa proses penerimaan dokumen perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama nama Ashadi Yusuf, ST. MT. dan Abdul Rahman, S.H. sesuai dengan jadwal (20 Januari 2018).</p>
8	<p>Berita Acara Nomor 20/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Tentang Klarifikasi Kesesuaian Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama Abdul Halim Hasin, S.IP., M.Si dan Bukhori.</p> <p>Keterangan : Bukti ini menerangkan keabsahan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama Abdul Halim Hasin, S.IP., M.Si dan Bukhori, berupa Foto Copy NPWP, Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Pasangan Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.</p>

<p>9</p>	<p>Berita Acara Nomor 21/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Tentang Klarifikasi Kesesuaian Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama H. Effendi Ahmad, S.Pd.I.</p> <p>Keterangan : Bukti ini menerangkan keabsahan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama H. Effendi Ahmad, S.Pd.I.. berupa Foto Copy NPWP, Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Pasangan Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.</p>
<p>10</p>	<p>Berita Acara Nomor 22/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Tentang Klarifikasi Kesesuaian Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama Masdar, S.Pd.SD, M.Si dan Zulkaslim Pebrata Tamura, S.Pd.</p> <p>Keterangan : Bukti ini menerangkan keabsahan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama Masdar, S.Pd.SD, M.Si dan Zulkaslim Pebrata Tamura, S.Pd, berupa Foto Copy NPWP, Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Pasangan Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.</p>
<p>11</p>	<p>Berita Acara Nomor 23/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 Tentang Klarifikasi Kesesuaian Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama Ashadi Yusuf, S.T., M.T. dan Abdul Rahman, S.H.</p> <p>Keterangan : Bukti ini menerangkan keabsahan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama Ashadi Yusuf, S.T., M.T. dan Abdul Rahman, S.H., Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Pasangan Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.</p>

12	<p>Berita Acara Nomor 24/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Klarifikasi Kesesuaian Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama Drs. Citra Duani.</p> <p>Keterangan : Bukti ini menerangkan keabsahan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 atas nama Drs. Citra Duani, Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Pasangan Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.</p>
-----------	--

B. Proses Sidang Musyawarah dan Keputusan Sidang Musyawarah oleh Panwaslu Kabupaten Kayong Utara

a. Proses Sidang Musyawarah oleh Panwaslu Kabupaten Kayong Utara

Dalam proses Sidang Musyawarah yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kabupaten Kayong Utara terdapat agenda-agenda atau proses yang dilalui, dari Laporan Pemohon, Pembacaan Permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, membaca Jawaban Termohon, memeriksa surat-surat dari Pemohon dan Termohon, mendengar Keterangan saksi-saksi, mendengarkan keterangan Lembaga Pemberi Keterangan, mendengar dan membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dan pembacaan Keputusan dari Sidang Musyawarah Panwaslu Kabupaten Kayong Utara dengan uraian sebagai berikut :

Hari dan Tanggal	Jadwal Sidang Musyawarah Oleh Panwaslu Kabupaten Kayong Utara
Kamis, 15 Februari 2018	Pengajuan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon yaitu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara dari Perseorangan atas nama ASHADI YUSUF, S.T., M.T. dan ABDUL RAHMAN, S.H.
Selasa, 20 Februari 2018	Pembacaan Permohonan oleh Pemohon dan penyerahan bukti-bukti tertulis oleh Pemohon.
Rabu, 21 Februari 2018	Pembacaan jawaban atas Permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon.
Kamis, 22 Februari 2018	Mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon dan mendengarkan keterangan dari Lembaga Pemberi Keterangan (LPK) yang diajukan oleh Majelis Musyawarah (Kantor Pajak Pratama Ketapang) dan Pembacaan Kesimpulan oleh Pemohon dan Termohon.
Senin, 26 Februari 2018	Pembacaan Putusan sengketa sidang Musyawarah oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Kayong Utara.

b. Keputusan Sidang Musyawarah oleh Panwaslu Kabupaten Kayong Utara

dari uraian diatas Sidang Musyawarah yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kayong Utara terhadap Pemohon yaitu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara dari Perseorangan atas nama ASHADI YUSUF, S.T., M.T. dan ABDUL RAHMAN, S.H. dan terhadap Termohon yaitu KPU Kabupaten Kayong Utara dengan hasil Persidangan menetapkan dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan memberikan kekuatan hukum tetap terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor: 13/PL.03.3-Kpt/6111/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018.

BAB IV

PERMASALAHAN, PENYELESAIAN, DAN INOVASI

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 ada beberapa permasalahan yang muncul. Seiring waktu permasalahan tersebut segera diselesaikan agar tidak mengganggu tahapan lainnya. Adapun permasalahan yang muncul, cara penyelesaian dan inovasi dalam menyelesaikannya adalah :

1. Masalah Geografis dan keadaan alam yang kurang bersahabat seperti di Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Kepulauan Karimata yang sulit dijangkau.

Inovasi : Menggunakan kapal Tambang yang lebih besar agar muatan dapat lebih banyak dan untuk menghindari cuaca yang tidak diinginkan serta berkoordinasi dengan Polres Kayong Utara agar dapat memandu dan memantau pergerakan logistik tersebut.

2. sulitnya akses jalan di beberapa Desa Seperti Desa Lubuk Batu dan Matan Jaya di Kecamatan Simpang Hilir membuat tim Logistik mengalami beberapa kendala.

Inovasi : Untuk mengantisipasi ketika cuaca hujan dan jalan sulit dilewati maka alternatif lain menggunakan kapal tambang akan tetapi tim Logistik tetap menggunakan kendaraan roda empat mengingat kondisi jalan masih bisa dilalui.

3. Terdapatnya segel gembok dan kotak suara yang rusak pada proses pengembalian dari PPK ke KPU Kabupaten Kayong Utara di Kecamatan Seponti yang diakibatkan jalan yang rusak dan banyak berlubang.

Inovasi : Segera mengkonfirmasi PPK terkait masalah tersebut dan mendengar kronologis dari PPK dan juga Tim dari Polsek Seponti selaku tim pengawalan dari Polres Kayong Utara dan jawaban dari PPK dan Polsek Seponti mengatakan segel gembok tersebut rusak diakibatkan oleh kondisi jalan yang rusak dan bukan disengaja atau dirusak oleh pihak lain.

BAB V PENUTUP

KESIMPULAN

KPU Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan penyusunan seluruh keputusan pedoman teknis pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilihan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018.

Demikian Laporan ini dibuat untuk sebagai gambaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2018 dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, sehingga Laporan ini dapat tersusun walaupun jauh dari kata sempurna. Harapan kami, semoga laporan ini dapat berguna bagi kita semua.